# ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN SECARA ILEGAL

( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 1129/PID.SUS/2023/PN LUBUK PAKAM )

**SKRIPSI**

**OLEH**

**JERI TRI HERNES SIANTURI**

**NPM. 208400165**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN SECARA ILEGAL

( STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 1129/PID.SUS/2023/PN LUBUK PAKAM )

**SKRIPSI**

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

**OLEH**

**JERI TRI HERNES SIANTURI**

**NPM. 208400165**

**BIDANG HUKUM PIDANA**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**

**MEDAN**

**2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

---

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

---

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# LEMBAR PENGESAHAN

| | | |
|---|---|---|
| JUDUL | : | ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN SECARA ILEGAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 1129/PID.SUS/2023/PN LUBUK PAKAM) |
| NAMA | : | JERI TRI HERNES SIANTURI |
| NPM | : | 208400165 |
| BIDANG | : | KEPIDANAAN |

Disetujui oleh :

| Dosen Pembimbing I | Dosen Pembimbing II |
|---|---|
| Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH | Zaini Munawir S, SH, M.Hum |

Diketahui Oleh

Dekan Fakultas Hukum

Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

Tanggal Lulus : 2024

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar serjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 10 Oktober 2024

Jeri Tri Hernes Sianturi

208400165



UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

| | | |
|---|---|---|
| Nama | : | JERI TRI HERNES SIANTURI |
| NPM | : | 208400165 |
| Program Studi | : | KEPIDANAAN |
| Fakultas | : | HUKUM |
| Jenis karya | : | Tugas Akhir/Skripsi/Tesis |

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul: **ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN SECARA ILEGAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 1129/PID.SUS/2023/PN LUBUK PAKAM)**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan

Pada tanggal : 10 Oktober 2024

Yang menyatakan

( Jeri Tri Hernes Sianturi )



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# DAFTAR RIWAYAT HIDUP

**1. Data Pribadi**

| | |
|---|---|
| Nama | : JERI TRI HERNES SIANTURI |
| Tempat/ Tgl Lahir | : BANJAR BARU / 30 JUNI 2001 |
| Alamat | : JL. PURI GG. MESTIKA KECAMATAN LUBUK PAKAM KABUPATEN DELI SERDANG PROVINSI SUMATERA UTARA |
| Jenis Kelamin | : LAKI - LAKI |
| Agama | : KRISTEN |
| Status Pribadi | : Belum Menikah |

**2. Data Orang Tua :**

| | |
|---|---|
| Ayah | : JONES SIANTURI |
| Ibu | : HERLINA NAINGGOLAN |
| Anak ke | : 3 dari 3 Bersaudara |

**3. Pendidikan**

| | |
|---|---|
| SD (SD Swasta RK Serdang Murni) | : 2013 |
| SMP | : 2016 |
| SMA | : 2019 |
| Universitas Medan Area | : 2024 |

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# ABSTRAK

## ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN SECARA ILEGAL (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/Pid.Sus/2023/Pn Lubuk Pakam)

**OLEH :**
**JERI TRI HERNES SIANTURI**
**NPM: 208400165**

Kurang beratnya sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku turut serta penempatan migran secara ilegal. Hal ini nantinya akan dibuktikan dengan penerapan pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia *juncto* pasal 55 KUHP. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/PID.SUS/2023/PN Lubuk Pakam dikatakan sebagai tindak pidana dalam penempatan pekerja migran Indonesia dan untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku kejahatan penempatan pekerja migran secara ilegal lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/PID.SUS/2023/PN Lubuk Pakam.Metode Penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. Hasil Penelitian didapatkan bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan penempatan pekerja migran secara ilegal menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah ada dan cukup, dengan dapat melihat dari Undang – Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Kurang beratnya sanksi yang diberikan dalam pemidanaan pada putusan,hal tersebut dapat mengurangi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Jika pemberiaan sanksi pidana yang diberikan cukup ringan, dikhawatirkan dimasa yang akan datang semakin banyak masyarakat yang bekerja secara ilegal keluar negeri.

**Kata Kunci** : Kejahatan Penempatan Pekerja Migran ; Pemidanaan ; Pertimbangan Hakim

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

## *ABSTRACT*

***THE ANALYSIS OF CRIMINAL SENTENCING FOR PERPETRATORS OF ILLEGAL PLACEMENT OF MIGRANT WORKERS***
***(Case Study of Lubuk Pakam District Court Decision Number 1129/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam)***



***BY:***
**JERI TRI HERNES SIANTURI**
**NPM: 208400165**



*The insufficient severity of criminal sanctions imposed on those involved in the illegal placement of migrant workers will be examined by applying Article 69 of Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Indonesian Migrant Workers in conjunction with Article 55 of the Indonesian Penal Code (KUHP). This study aims to assess whether the defendant in Lubuk Pakam District Court Decision Number 1129/PID.SUS/2023/PN Lubuk Pakam is found guilty of committing a criminal act in the placement of Indonesian migrant workers and to determine whether the punishment imposed on the perpetrator of illegal migrant worker placement was lower than the prosecutor's demand in Lubuk Pakam District Court Decision Number 1129/PID.SUS/2023/PN Lubuk Pakam. The research method used was normative juridical. The results showed that the punishment for perpetrators of illegal placement of migrant workers, according to the prevailing laws in Indonesia, was already sufficient, as reflected in Law Number 18 of 2017 concerning the Protection of Migrant Workers. However, the leniency of the sanctions in the sentencing could diminish the protection of Indonesian migrant workers. If the criminal sanctions imposed are too light, there is a concern that more individuals may work abroad illegally in the future.*



***Keywords:*** *Crime, Placement of Migrant Workers, Sentencing, Judge's Consideration.*



UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Tema yang dipilih dalam penelitian ini ialah pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pekerja migran secara ilegal dengan judul "**ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN SECARA ILEGAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 1129/PID.SUS/2023/PN LUBUK PAKAM)**"

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayah Jones Sianturi dan Ibunda Almarhumah Herlina Nainggolan yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, yang selalu memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan

Penulis menyadari bahwa tugas akhir/skripsi ini masih memiliki kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi kesempurnaan tugas akhir/skripsi/tesis ini. Penulis berharap tugas akhir/skripsi/tesis ini dapat bermanfaat baik untuk kalangan pendidikan maupun masyarakat. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Dalam penyelesaian skripsi ini penulis telah sangat banyak mendapatkan bimbingan, dukungan, petunjuk maupun arahan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Bapak Nanang Tomi Sitorus SH, MH, selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Ridho Mubarak, SH,MH , selaku dosen Pembimbing Akademik.
5. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dosen Pembimbing I Penulis.
6. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum selaku Dosen Pembimbing II Penulis.
7. Bapak Dr. Shulhan Iqbal Nasution, SH.MH selaku sekretaris seminar Penulis.
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Orang Tua penulis Jones Sianturi dan Almh. Herlina Nainggolan yang telah mendoakan dan memberikan motivasi kepada penulis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

10. Saudara Kandung penulis Yuni Herni Surianti Sianturi S.Kep, Ns dan Jony Heri Putra Sianturi, S.Tr.Im yang selalu memberikan motivasi kepada penulis.
11. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Pengadilan Negeri Lubuk Pakam beserta jajarannya yang telah memberikan tempat bagi penulis untuk melakukan riset dan wawancara yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini.

Penulis

(Jeri Tri Hernes Sianturi)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# Daftar Isi

**LEMBAR PENGESAHAN** ..... i

**HALAMAN PERNYATAAN** ..... ii

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI** ..... iii

**SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS** ..... iii

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP** ..... iv

**ABSTRAK** ..... v

***ABSTRACT*** ..... vi

**KATA PENGANTAR** ..... vii

**BAB I PENDAHULUAN** ..... 3

1.1 Latar Belakang ..... 3

1.2 Rumusan Masalah ..... 11

1.3 Tujuan Penelitian ..... 11

1.4 Manfaat Penelitian ..... 12

1.5 Hipotesis ..... 12

1.6 Keaslian Penelitian ..... 13

**BAB II TINJAUAN PUSTAKA** ..... 15

2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana ..... 15

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana ..... 15

2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana ..... 16

2.2 Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana ..... 18

2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana ..... 18

2.2.2 Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana ..... 19

2.3 Tinjauan Umum tentang Pekerja Migran Indonesia ..... 21

2.3.1 Pengertian Pekerja Migran Indonesia ..... 21

2.3.2 Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia ..... 24

2.3.3 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia ..... 26

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

2.3.4 Penempatan Pekerja Migran Indonesia ..... 28
2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (*Deelneming*) ..... 31
2.4.1 Pengertian Penyertaan (*Deelneming*) ..... 31
2.4.2 Macam – Macam Penyertaan (*Deelneming*) ..... 31
2.5 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan ..... 35
2.5.1 Pengertian Pemidanaan ..... 35
2.5.2 Tujuan Pemidanaan ..... 36
**BAB III METODE PENELITIAN ..... 37**
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian ..... 37
3.1.1 Waktu Penelitian ..... 37
3.1.2 Tempat Penelitian ..... 37
3.2 Metodologi Penelitian ..... 38
**BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ..... 40**
4.1 Perbuatan terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/PID.SUS/2023/PN Lubuk Pakam dikatakan sebagai tindak pidana dalam penempatan pekerja migran Indonesia ..... 40
4.2 Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan penempatan pekerja migran secara ilegal lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/PID.SUS/2023/PN Lubuk Pakam ..... 54
**BAB V PENUTUP ..... 68**
5.1 Simpulan ..... 68
5.2 Saran ..... 69
**DAFTAR PUSTAKA ..... 70**
**LAMPIRAN ..... 76**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# BAB I
# PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Bekerja adalah hak asasi manusia yang harus dijunjung tinggi, dihormati dan dijamin penegakannya sebagaimana yang disebutkan di Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam usaha negara Indonesia untuk melaksanakan pembangunan nasional, maka negara harus menjamin hak warga negaranya untuk mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk mencapai kesejahteraan, kemakmuran dan keadilan dalam mencapai tujuan negara Indonesia yang tercantum pada Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Negara juga harus wajib menjamin perlindungan terhadap warga negara untuk memperoleh pekerjaan dan berpenghasilan yang layak didalam maupun luar negeri sesuai dengan bidang keahlian, keterampilan, bakat, maupun minat dari warga negara tersebut.

Pekerja Indonesia yang bekerja di luar negeri dapat disebut juga dengan Pekerja Migran Indonesia. Pekerja migran adalah "*a person who is to be engaged, is engaged or has been engaged in a remunerated activity in a State of which he or she is not a national."*[1]. Dapat disimpulkan bahwa pekerja migran adalah seseorang yang akan, sedang, atau telah terlibat dalam suatu kegiatan berupah di suatu negara yang bukan merupakan warga negaranya. Dengan adanya tenaga kerja yang bermigran ke luar negeri, tentu pemerintah Indonesia sangat

[1] Connie De La Vega dan Conchita Lozano-Batista. 2016." *21 Advocates Should Use Applicable International Standards to Address Violations of Undocumented Migrant Workers Rights*" dalam Human Rights and Refugees, Internally Displaced Persons and Migrant Workers, ed. oleh Anne F. Bayefsky (Martinus Nijhoff Publishers, 2006), hlm. 517.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

diuntungkan, karena selain bisa mengurangi jumlah pengangguran di dalam negeri, juga bisa meningkatkan devisa negara.[2]

Tidak hanya memberikan pekerjaan terhadap pekerja migran, pemerintah juga harus menjamin memberikan perlindungan terhadap pekerja migran agar memberikan kepastian hukum terhadap pekerja migran. Pengaturan mengenai perlindungan negara terhadap Pekerja Migran Indonesia terdapat pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perubahan dari Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Hal ini merupakan suatu bentuk tanggungjawab pemerintah dalam melaksanakan pasal 27 ayat (2) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia yaitu Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.[3]

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukannya, diperlukan adanya pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta melindungi hak dan kepentingannya sesuai dengan harkat dan martabat manusia.[4] Pekerja Migran Indonesia sebagai pelaku pembangunan nasional bertindak seorang ataupun kelompok sehingga Pekerja Migran Indonesia berpengaruh secara signifikan terhadap pembangunan nasional yang juga berpengaruh terhadap kesejahteraan sosial. Tenaga kerja sebagai salah

[2] Didit Purnomo, "*Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal*", Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 10, No.1, Juni 2019, hlm.84

[3] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 27 ayat (2)

[4] Lalu Husni, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Ratu Jaya, Jakarta, 2016, hlm.6

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

satu penggerak tata kehidupan ekonomi dan merupakan sumber daya yang jumlahnya cukup melimpah. Indikasi ini bisa dilihat dari masih tingginya jumlah pengangguran di Indonesia serta rendahnya atau minimnya kesempatan kerja yang tersedia.[5]

Dalam perwujudan dari pasal 27 ayat (2) ini maka setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan keahlian maupun kemampuan yang warga negara miliki. Negara harus menjamin warga negaranya mendapatkan pekerjaan dan penghasilan yang layak. Pembukaan atau perluasaan lapangan pekerjaan merupakan salah satu contoh dari usaha yang diberikan oleh negara bagi warga negaranya, dengan begitu warga negara mendapatkan kehidupan yang layak.

Namun lapangan pekerjaan yang diciptakan oleh negara tidak cukup luas untuk mempekerjakan warga negaranya. Hal ini membuat banyaknya angka pengggangguran yang sangat banyak di Indonesia. Berdasarkan laporan Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di Indonesia mencapai 7,86 juta orang pada Agustus 2023. Jumlah ini berkurang sekitar 560 ribu orang atau 6,77% dibanding Agustus 2022.[6] Penduduk yang bekerja sebanyak 138,63 juta orang, naik sebanyak 3,02 juta orang dari Februari 2022. [7]

Hal ini membuat masyarakat berupaya untuk bekerja diluar negeri. Berdasarkan laporan bulanan Badan Penempatan Pekerja Migran Indonesia

[5] Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 3

[6] Andrean W. Finaka, Diakses dari https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-berkurang# Diakses pada tgl 15 Desember 2023, Pukul 02.05 WIB

[7] Badan Pusat Statistik, Berita Resmi Statistik No. 35/05/Th. XXVI, 5 Mei 2023

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

(BP2MI), pada bulan Januari tahun 2024 jumlah pekerja migran Indonesia berjumlah 27.244 orang, dan berdasarkan asal provinsi pekerja migran Indonesia asal Sumatera Utara berjumlah 979 orang.[8] Hal ini tentunya masih menjadi solusi bagi masyarakat yang kesulitan mendapatkan pekerjaan didalam negeri.

Pemerintah menjamin dalam peningkatan kualitas mutu dari pekerja-pekerjanya di dalam dan diluar negeri. Pekerja yang bekerja di luar negeri disebut dengan Pekerja Migran Indonesia. Istilah pekerja migran Indonesia menggantikan istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) yang termuat dalam UU Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Namun, setelah undang-undang tersebut dicabut dan digantikan UU Nomor 18 Tahun 2017, sebutan tenaga kerja Indonesia (TKI) sudah tidak lagi dipakai. Perubahan penyebutan itu juga disesuaikan dengan Konvensi Pekerja Migran ILO. Banyaknya kasus kekerasan yang menimpa tenaga kerja Indonesia (TKI) juga menjadi penyebab istilah tenaga kerja Indonesia (TKI) diganti menjadi Pekerja Migran Indonesia.[9] Dewasa ini Pekerja Migran Indonesia sangat berdampak dalam pembangunan nasional. Masyarakat Indonesia belakangan sangat meminat untuk bekerja di luar negeri . Ada 19.501 Pekerja Migran Indonesia yang bekerja diluar negeri per November 2023.[10]

Kondisi yang memperihatinkan terhadap Pekerja Migran Indonesia seringkali menjadi sorotan bahwa Pekerja Migran Indonesia bermasalah secara

[8] Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Periode Januari 2024

[9] Rizky Dewi Ayu, Diakses dari https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/484758/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-ini-pengertian-hak-dan-upaya-pelindungannya, Diakses pada tgl 19 Desember 2023, Pukul 00.52 Wib

[10] Febriana Sulistya Pratiwi, Diakses dari https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-jumlah-pekerja-migran-indonesia-pada-november-2023, Diakses pada tgl 19 Desember, Pukul 03.09 wib

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 21/4/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

individu terhadap dirinya atau dengan pemerintah. Hal yang menjadi sorotan adalah dengan maraknya Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal. Dalam Undang-Undang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia terdapat larangan untuk melakukan penempatan migran secara ilegal pada pasal 69 yang berbunyi, "Orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia."

Maksud dari melakukan penempatan migran secara ilegal adalah melakukan manipulasi data persyaratan agar dapat bekerja diluar negeri. Sudah sering sekali terjadi Tindak Pidana penempatan migran secara ilegal ini. Maraknya masyarakat yang membutuhkan pekerjaan menjadi alasan masyarakat untuk bekerja keluar negeri sebagai migran ilegal atau sering disebut dengan migrasi. Tindak Pidana Penempatan Migran secara ilegal ini termasuk kedalam kategori kejahatan transnasional. Kejahatan ini disamakan sebagai tindak pidana penyeludupan manusia. Pengertian penyeludupan manusia dalam Protokol Penyeludupan Migran Melalui Darat, Laut, dan Udara sebagai Protokol Tambahan dari Konvensi Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisisr sebagai berikut :

> *"... arranging or assisting a person's illegal entry into any country of which the person is not a citizen or permanen resident, including (name of country), either knowing or being reckless as to the fact that the person's entry is illegal, in order to obtain a finansial or other material benefit..."*
>
> "... mengatur atau mengupayakan masuknya seseorang secara ilegal ke dalam suatu negara di mana orang tersebut bukanlah warga negara atau yang memiliki izin tinggal tetap, termasuk (nama negara), baik karena mengetahui atau karena ceroboh terkait kenyataan ilegalnya cara masuk orang tersebut, dengan tujuan memperoleh keuntungan material atau finansial..."

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Kejahatan transnasional sering diartikan sebagai suatu bentuk kejahatan lintas batas yang mencakup empat aspek, yakni:

1) Dilakukan di lebih dari satu negara,

2) Persiapan, perencanaan, pengarahan dan pengawasan dilakukan di negara lain,

3) Melibatkan kelompok kejahatan terorganisasi di mana kejahatan dilakukan di lebih satu negara,

4) Berdampak serius pada negara lain. [11]

Penyelundupan manusia (*people smuggling)* berbeda dengan perdagangan manusia. Penyelundupan manusia lebih terpusat pada pengiriman manusia secara ilegal dari suatu negara ke negara yang lainnya dan penyelundup mendapatkan keuntungan akibatnya. [12] Dapat disimpulkan bahwa penyelundupan manusia ini diartikan sebagai istilah yang meerujuk kepada gerakan ilegal yang terorganisir dari sebuah kelompok atau individu yang melintasi perbatasan internasional, dengan menggunakan pembayaran jasa.[13]

Perbedaan-perbedaannya terdapat juga dalam persetujuan dalam penyeludupan manusia orang yang diseludupkan menyadari keseluruhan proses walaupun proses tersebut melibatkan kondisi bahaya dan sangat memperihatikan sedangkan perdagangan orang korbannya tidak menyadari akan keseluruhan proses atau apabila menyadari, maka seringkali dikarenakan penipuan atau ancaman kekerasan. Perbedaan juga terletak pada tujuan dalam tindak pidana ini

[11] Simela Victor Muhamad. "*Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia ke Indonesia : Kasus Di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat*", Jurnal Politica Vol. 6 No. 1 Maret 2015, hlm.44

[12] Rizkan Zulyadi, *"Tindak Pidana Penyeludupan Manusia Ancaman Bagi Kedaulatan Bangsa"*, Jakarta: Sinar Grafika Persada, 2016

[13] *Ibid*

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 21/4/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

berakhir di tempat tujuan sesuai dengan keinginan orang yang diseludupkan sedangkan perdagangan orang Eksploitasi korban. Eksploitasi dapat berlangsung sejak korban berada dalam penampungan dan terus berlangsung hingga korban sampai di tempat tujuan. Dalam letak tempat terjadinya tindak pidana penyelundupan manusia terjadi pada lintas negara sedangkan perdagangan orang dapat terjadi diluar wilayah negara dan dapat didalam negara.[14]

Sebagaimana dalam Kasus Putusan yang diangkat dalam penelitian ini yaitu (Putusan Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam). Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB, bulan Juni 2023, bertempat di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, Orang Perseorangan yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran) sebagai yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran), sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut.[15] Terdakwa bekerja di perusahaan PT. ANGKASA Tour dan Travel yang bergerak dibidang usaha penjualan tiket Tour dan Travel dan oleh karenanya terdakwa ditugaskan oleh PT. ANGKASA Tour dan Travel di bandara untuk membantu penumpang untuk bepergian dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Kualanamu.

[14] *Internasional Organization for Migration* (2008) Pendahuluan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalamPedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang, hlm. 13

[15] Putusan Nomor 1129/Pid.sus/2023/PN Lubuk Pakam, hlm. 3-8

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 21/4/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dalam keadaan dan dengan cara sebagai berikut : bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira 02.30 Wib, saksi Boyke Barus dan rekan yang bernama Putra H. Pinem dan Jefri K.Sekali (anggota kepolisian) mendapat informasi bahwa ada orang (pekerja migran) yang yang akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu transit Subang dan tujuan akhir Kamboja. Selanjutya saksi Boyke Barus dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan diberangkatkan ke Kamboja yakni Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana.

Bahwa benar YEN YEN alias ANI adalah orang yang memesan tiket atas nama Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dari Bandara Kualanamu dengan tujian Kamboja, kemudian Yen-Yen Alias Ani menyuruh terdakwa untuk melakukan Chek in dan melakukan boording pass terhadap ketiga penumpang tersebut. Terdakwa mengetahui ketiga penumpang tersebut hendak dijadikan sebagai pekerja migran di Negara Kamboja dan terdakwa juga mengetahui bahwa ketiga penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai pekerja migran.

Maka Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Orang per seorangan yang turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia". Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan dan denda Rp. 5.000.000,- dengan ketentuan jika dendadn tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji kasus tersebut dalam bentuk skripsi yang berjudul **"ANALISIS PEMIDANAAN TERHADAP PELAKU KEJAHATAN PENEMPATAN PEKERJA MIGRAN SECARA ILEGAL (STUDI PUTUSAN PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM NOMOR 1129/PID.SUS/2023/PN LUBUK PAKAM)"**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang yang sudah dipaparkan dalam proposal skripsi ini, Maka dirumuskan beberapa rumusan masalah yang akan menjadi topik pembahasan utama dalam skripsi yaitu :

1. Mengapa perbuatan terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/PID.SUS/2023/PN Lubuk Pakam dikatakan sebagai tindak pidana dalam penempatan pekerja migran Indonesia ?
2. Mengapa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan penempatan pekerja migran secara ilegal lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/PID.SUS/2023/PN Lubuk Pakam ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada latar belakang dan rumusan masalah yang sudah di paparkan dalam proposal skripsi ini, maka tujuan dari penulisan skripsi ini yaitu:

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

1. Untuk mengetahui perbuatan terdakwa pada Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/PID.SUS/2023/PN Lubuk Pakam dikatakan sebagai tindak pidana dalam penempatan pekerja migran Indonesia
2. Untuk mengetahui pemidanaan terhadap pelaku kejahatan penempatan pekerja migran secara ilegal lebih rendah dari tuntutan jaksa penuntut dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/PID.SUS/2023/PN Lubuk Pakam

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini memberikan manfaat bagi penulis dalam dua aspek yaitu, secara teoritis dan praktis dengan melihat melihat dari dua sudut pandang berikut ini :

1. Manfaat Teoritis

   Untuk memberikan kontribusi pemikiran terhadap tindak pidana turut serta melakukan penempatan pekerja migran secara ilegal yang dapat dijadikan karya ilmiah yang baru dalam tindak pidana khusus dalam penempatan Pekerja Migran Indonesia secara ilegal.

2. Manfaat Praktis

- Memberikan masukan terhadap pemerintah terhadap tindak pidana turut serta melakukan penempatan Pekerja Migran Indonesia guna untuk mencegah terjadinya tindak pidana ini dikemudian hari.
- Memberikan pengetahuan dan perhatian secara khusus untuk calon maupun Pekerja Migran Indonesia agar dapat mengetahui bahwa adanya tindak pidana turut serta melakukan penempatan pekerja migran yang berguna untuk terhindar dari tindak pidana ini

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

## 1.5 Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara yang perlu untuk dibuktikan. Adapun hipotesis yang diberikan dalam perumusan masalah ini adalah :

1. Belum efektifnya penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia yang dimana masih terdapat kasus turut serta penempatan migran secara ilegal yang dimana calon pekerja migran ingin bekerja diluar negeri, namun pekerjaan yang ia kerjakan nantinya adalah suatu tindak pidana.

2. Kurang beratnya sanksi pidana yang diberikan terhadap pelaku turut serta penempatan migran secara ilegal. Hal ini nantinya akan dibuktikan dengan penerapan pasal 69 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia juncto pasal 55 KUHP yang dimana sebenarnya pelaku tindak pidana ini dapat diberikan hukuman 10 tahun penjara dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000.-

## 1.6 Keaslian Penelitian

- Halimah Br. Sitanggang, (2020), Universitas Medan Area, "Kajian Hukum Terhadap Eksploitasi Pekerja Migran Ditinjau dari UU NO. 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (Studi Putusan Nomor : 1047/PID.B/2018/PN-Mdn)".

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengenai akibat hukum bagi pelaku eksploitasi pekerja migran Indonesia dan untuk mengetahui mengenai perlindungan hukum bagi korban tindak pidana ekploitasi pekerja migran Indonesia.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

- Nisa Nurmasyta, (2023), Universitas Medan Area, "Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Migran Indonesia Diluar Negeri Melalui PT. Nayaka Kalyana (Studi Kasus di PT Nayaka Kalyana Medan)".

  Penelitian ini bertujuan untuk untuk mengetahui perlindungan hukum bagi tenaga kerja diluar negeri pada PT Nayaka Kalyana Medan dan untuk mengetahui proses penyelesaian kasus antara tenaga kerja migran indonesia dengan PT Nayaka Kalyana Medan.

- Elisabeth Siska Dewi Siahaan, (2020), Universitas Sumatera Utara, "Perlindungan Hukum Kepada Korban Pekerja Migran Indonesia Terhadap Tindak Pidana Penyeludupan Manusia (Studi Putusan No : 182/Pid.b/2019/PN.Bls.)"

  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang pengaturan mengenai tindak pidana penyeludupan manusia sesuai hukum yang berlaku di Indonesia dan juga mengetahui tentang bagaimana perlindungan Hukum terhadap Pekerja Migran Indonesia yang menjadi korban dari penyeludupan manusia.

Berdasarkan pada ketiga judul penelitian diatas terdapat perbedaan dengan penelitian yaang dilakukan oleh peneliti yaitu berada pada rumusan permasalahan yang diangkat di skripsi ini. Oleh karena itu, penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian yang baru dan keasliannya dapat dipertanggungjawabkan karena dilakukan dengan nuansa keilmuan, kejujuran, rasional, objektif, terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan secara keilmuan akademis.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# BAB II
# TINJAUAN PUSTAKA

## 2.1 Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana

### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana

*Strafbaar feit* merupakan istilah bahasa Belanda yang diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia dengan berbagai arti di antaranya yaitu tindak pidana, delik, perbuatan pidana, peristiwa pidana maupun perbuatan yang dapat di pidana. Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.[16]

Profesor Van Hamel, pidana atau straf adalah suatu penderitaan yang bersifat khusus, yang telah dijatuhkan oleh kekuasaan yang berwenang untuk menjatuhkan pidana atas nama negara sebagai tanggung jawab dari ketertiban hukum umum bagi seorang pelanggar, yakni semata-mata karena orang tersebut telah melanggar suatu peraturan hukum yang harus ditegakkan oleh negara.[17]

Kata *Strafbaar feit* terdiri dari 3 kata, yakni *straf, baar* dan *feit.* Berbagai istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari *strafbaar feit* itu, ternyata *straf* diterjemahkan sebagai pidana dan hukuman. Perkataan *baar* diterjemahkan dengan dapat dan boleh, sedangkan untuk kata *feit* diterjemahkan dengan tindak, peristiwa, pelanggaran dan perbuatan. [18] Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari "*Strafbaar feit*" di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terdapat penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan *Strafbaar feit* itu

[16] Moeljatno, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, hlm 59.
[17] P.A.F. Lamintang, 2002. *Hukum Penitensier Indonesia*. Bandung: Amrico, hlm. 47
[18] Adami Chazawi, *Pengantar Hukum Pidana Bag 1,* Grafindo, Jakarta, 2002, hlm. 69

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

sendiri, akan tetapi tindak pidana biasa disamakan dengan delik, yang berasal dari Bahasa Latin yakni kata *delictum.*[19]

*Strafbaar feit* dirumuskan oleh Pompe dalam Lamintang, sebagai: "Suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tata tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, dimana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum."[20]

### 2.1.2 Unsur-Unsur Tindak Pidana

P. A. F. Lamintang, bahwa setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif .[21] Yang dimaksud dengan unsur subjektif itu adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.

1. Unsur subjektif dari suatu tindak pidana adalah:

- Kesengajaan (*dolus*) atau ketidaksengajaan (*culpa*);

- Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 53 ayat (1) KUHP atau Pasal 17 ayat (1) UU 1/2023;

---

[19] *Opcit.* hlm. 47

[20] P.A.F. Lamintang, 2011, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 72.

[21] P.A.F. Lamintang, 2013, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung*: PT Citra Aditya Bakti, hlm. 193

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 21/4/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

- Macam-macam maksud atau *oogmerk*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain;

- Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat di dalam kejahatan pembunuhan berencana dalam Pasal 340 KUHP atau Pasal 459 UU 1/2023;

- Perasaan takut atau *vrees*, seperti terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP atau Pasal 430 UU 1/2023.

2. Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah : [22]

- Sifat melanggar hukum atau *wederrechtelijkbeid*;

- Kualitas dari si pelaku, misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri" di dalam kejahatan jabatan atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP atau Pasal 516 UU 1/2023;

- Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan sesuatu kenyataan sebagai akibat.

## 2.2 Tinjauan Umum tentang Pertanggungjawaban Pidana

### 2.2.1 Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Menurut Hans Kelsen tanggung jawab hukum ialah seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul

[22] *Opcit.* hlm. 194

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

tanggung jawab hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.[23]

Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas, sedangkan pertanggungjawaban pidana adalah asas kesalahan. Dengan demikian pertanggungjawaban pidana dapat dimintai atas dasar telah terbuktinya pelaku melakukan tindak pidana. Pada dasarnya pertanggungjawaban pidana dilakukan atas dasar membentuk suatu sistem yang bereaksi jika terjadinya tindak pidana tertentu yang telah disepakati.[24]

Dalam pertanggungjawaban pidana yang diberikan kepada pelaku yang terbukti melakukan tindak pidana, maka dapat dimintai pertanggungjawaban atas tindak pidana yang telah diperbuatnya. Dimintainya pertanggungjawaban pidana dikarenakan adanya tindakan pidana yang dilanggar oleh pelaku tindak pidana sebagaimana diatur dalam KUHP.

### 2.2.2 Unsur - Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana ialah harus memenuhi beberapa unsur yaitu :

1. Adanya suatu tindak pidana

[23] Hans Kelsen (a) , 2007 sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State* , *Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta , hlm. 81

[24] Agus Rusianto, 2016 *Tindak Pidana Dan Pertanggung jawab Pidana Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, hlm.68

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 21/4/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia terbukti melakukan suatu tindak pidana. Hal ini menjadi yang sangat utama dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya, karena jika seseorang tidak dapat dibuktikan melakukan suatu tindak pidana maka tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidananya. Pertanggungjawaban pidana tidak dapat diminta juga dapat dikarenakan tidak adanya peraturan perundang-undangan yang mengaturnya. Di Indonesia menganut Asas legalitas *"nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali"* yang dimana memiliki makna tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak ada suatu undang-undang atau aturan yang mengaturnya.

2. Kesalahan

Kesalahan ialah keadaan seseorang yang melakukan suatu perbuatan yang dari perbuatannya tersebut ia mendapatkan celaan [25]. Kesalahan dalam sudut pandang hukum pidana dapat dibagi menjadi 2 bagian yaitu kesalahan kesengajaan dan kesalahan kealpaan. Kesalahan kesengajaan (*dolus*) ialah unsur pelaku tindak pidana yang dengan sadar melakukan tindak pidana dengan mengetahui bahwa yang dilakukannya melawan dari peraturan pidana, sehingga hal seperti ini tidak perlu untuk dibuktikan. Bahwa peraturan yang dibuat di Indonesia menganut setiap orang dianggap mengetahui isi peraturan, maka dengan hal itu seseorang dianggap mengerti hukum. Kesalahan kealpaan/ketidaksengajaan/kelalaian (*culpa*) dapat juga dimaknai dengan kesalahan yang disadari. Hal ini pelaku tindak pidana lakukan dengan mengetahui

[25] Erwin Maramis, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 114

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

risiko yang akan didapatkan namun tetap melakukannya dan berharap risiko tersebut tidak didapatkannya.

3. Niat

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata niat diartikan sebagai maksud atau tujuan suatu perbuatan atau kehendak seseorang. Niat dalam hukum pidana diartikan sebagai tujuan yang disengaja oleh pelaku yang mengarahkan seseorang untuk melakukan kejahatan yang melawan hukum dan dapat menghasilkan pelanggaran hukum. Niat ini merupakan keadaan batin seseorang pelaku tindak pidana pada saat melakukan suatu kejahatan. Pelaku tindak pidana saat ingin dimintai pertanggungjawaban pidananya dapat dinilai dari niatnya, karena dari niat dapat diketahui kehendak atau rencana pelaku tindak pidana dilakukan oleh sengaja atau tidak

4. Tidak Memenuhi Unsur Pengecualian

Pelaku tindak pidana dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika tidak terpenuhinya unsur pengecualian. Unsur pengecualian dalam hukum pidana adalah sebagai berikut :

- Alasan pembenar adalah alasan yang meniadakan sifat melawan hukum suatu perbuatan.

  Jenis-jenis alasan pembenar adalah:

  a. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);

  b. Pembelaan terpaksa (Pasal 49 Ayat (1) KUHP);

  c. Sebab menjalankan perintah undang-undang (Pasal 50 KUHP); dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

d. Sebab menjalankan perintah jabatan yang sah (Pasal 51 Ayat (1) KUHP)

- Alasan pemaaf adalah alasan yang meniadakan unsur kesalahan dalam diri pelaku.

  a. Ketidakmampuan bertanggung jawab (Pasal 44 KUHP);

  b. Daya paksa (Pasal 48 KUHP);

  c. Pembelaaan terpaksa yang melampaui batas (Pasal 49 Ayat (2) KUHP);

  d. Menjalankan perintah jabatan tanpa wewenang (Pasal 51 Ayat (2) KUHP)

## 2.3 Tinjauan Umum tentang Pekerja Migran Indonesia

### 2.3.1 Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Pekerja adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah dan imbalan dalam bentuk lain. Oleh karena itu, pekerja dapat didefinisikan sebagai setiap individu yang melakukan pekerjaan dan menerima upah atau kompensasi lainnya. Secara umum, pekerjaan adalah kegiatan aktif yang dilakukan oleh manusia. Istilah "pekerjaan" digunakan untuk menggambarkan suatu pekerjaan atau pekerjaan yang menghasilkan hasil yang berharga dalam bentuk uang atau imbalan lainnya. Imigrasi merupakan perpindahan dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain.[26] Dapat diartikan juga imigran adalah individu yang pindah ke negara lain dengan memiliki tujuan untuk menetap disana, dengan alasan seperti mencari peluang ekonomi, melarikan diri dari konflik maupun mencari perlindungan dari penindasan.

[26] Abdul Muthalib Tahar, Charles Christian " Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia", Sinar Grafika, Jakarta Timur 13220, 2015, hlm. 1

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 21/4/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Pekerja Migran Indonesia adalah setiap warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia.[27] Sedangkan berdasarkan pada ketentuan dalam pasal 1 Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP.104A/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, menyebutkan bahwa Tenaga Kerja Indonesia (disebut sebagai Pekerja Migran Indonesia) adalah warga negara Indonesia baik laki-laki maupun perempuan yang bekerja di luar wilayah Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kerja melalui prosedur penempatan Tenaga Kerja Indonesia.

Beberapa definisi tentang Pekerja Migran Indonesia dalam internasional. Menurut Konvensi ILO Nomor 97 tentang Migrasi Demi Pekerjaan ialah : "*a person who migrates from one country to another with a view to being employed otherwise than his own account and includes any person regularly admitted as a migrant for employment*" yang dapat diartikan pekerja migran adalah seseorang yang bermigrasi dari satu negara ke negara lain dengan maksud untuk dipekerjakan selain untuk kepentingannya sendiri dan termasuk setiap orang yang secara teratur diterima sebagai migran untuk bekerja

Departemen perburuhan Amerika mendefinisikan Pekerja Migran adalah : "*Workers who occasionally or habitually move, with or without their families, to seek or engage in seasonal or temporary employment, and who do not have the status of residents in the localities of expected job opportunity or employment*"

[27] Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Pasal 1 Ayat 2.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 21/4/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

dapat diartikan bahwa pekerja migran adalah Pekerja yang sesekali atau biasa berpindah-pindah, dengan atau tanpa keluarga mereka, untuk mencari atau terlibat dalam pekerjaan musiman atau sementara, dan yang tidak berstatus sebagai penduduk di tempat yang diharapkan mendapatkan kesempatan kerja atau pekerjaan

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, yang termasuk Pekerja Migran Indonesia yaitu :

a. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja berbadan hukum.

b. Pekerja Migran Indonesia yang bekerja pada Pemberi Kerja perseorangan atau rumah tangga.

c. Pelaut awak kapal dan pelaut perikanan.

Syarat untuk masyarakat masyarakat untuk menjadi pekerja migran Indonesia ialah :

a. berusia minimal 18 (delapan belas) tahun;

b. memiliki kompetensi;

c. sehat jasmani dan rohani;

d. terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan

Sosial; dan

e. memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan.

### 2.3.2 Hak dan Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Adapun sebenarnya hak-hak secara umum yang dimiliki atau melekat oleh manusia (termasuk hak bagi pekerja migran), antara lain :

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

a. Hak mendapatkan suatu berupa informasi yang benar

b. Hak ikut bersosialisasi

c. Hak mendapatkan kesehatan

d. Hak untuk mendapatkan jaminan sosial

e. Hak melaksanakan ibadah sesuai keyakinan masing-masing

f. Hak mendapatkan suatu pekerjaan yang layak

g. Hak mendapatkan upah kerja

h. Hak untuk melaksanakan pekerjaan sesuai jam standart

i. Hak untuk mengikuti serikat/buruh.

Hak pekerja migran Indonesia yang tercantum dalam pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 adalah :

a. mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;

b. memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;

c. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;

d. memperoleh pelayanan yang profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

e. menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;

f. memperoleh upah sesuai dengan standar upah yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau Perjanjian Kerja;

g. memperoleh pelindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;

h. memperoleh penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kerja;

i. memperolehakses berkomunikasi;

j. menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;

k. berserikat dan berkumpul di negara tujuan penempatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;

l. memperoleh jaminan pelindungan keselamatan dan keamanan kepulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau

m. memperoleh dokumen dan Perjanjian Kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.

Kewajiban pekerja Migran Indonesia adalah :

a. menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

b. menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;

c. menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan Perjanjian Kerja; dan

d. melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulangan Pekerja Migran lndonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.

### 2.3.3 Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia perlindungan adalah tempat, perbuatan, melindungi, pertolongan dan hukum yang berarti peraturan yang dibuat oleh suatu kekuasaan untuk mengatur kehidupan dalam bermasyarakat. Maka dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum ialah perbuatan yang menjamin kepastian untuk menjalankan hak dan kewajibannya yang telah diberikan negara melalui peraturan – peraturan maupun norma yang dibuat oleh penguasa.

Perlindungan hukum adalah perlindungan terhadap hak asasi manusia yang dilanggar oleh orang lain, dan perlindungan tersebut dijamin oleh undang-undang. Perlindungan adalah proses, metode, atau tindakan perlindungan. Dengan kata lain, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang perlu dilakukan aparatur peradilan untuk memberikan rasa aman baik lahir maupun batin.

Dalam memberikan perlindungan terhadap Pekerja Migran Indonesia dapat ditemukan pada Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia. Pekerja migran di Indonesia harus dilindungi dari korban perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, pelecehan, kejahatan terhadap martabat manusia dan


Document Accepted 21/4/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

bentuk-bentuk perlakuan lain yang melanggar hak asasi mereka. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia mempunyai tujuan sebagai berikut:

a. Menjamin terpenuhinya dan penegakan hak asasi manusia sebagai warga negara dan pekerja migran Indonesia.

b. Menjamin perlindungan hukum, ekonomi dan sosial bagi pekerja migran Indonesia dan keluarganya.

Pemberian perlindungan sesuai dengan diatur di dalam Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia diberikan kepada calon pekerja migran, pekerja migran, dan keluarga pekerja migran. Perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia sebelum, selama dan setelah bekerja dengan begitu dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap calon dan pekerja migran yang ingin bekerja keluar negeri sesuai dengan keahlian maupun kemampuan yang pekerja migran miliki.

Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat *preventif* maupun yang bersifat *represif*, baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum sebagai suatu gambaran dari fungsi hukum, yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.[28] Negara hukum pada dasarnya bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindakan pemerintah dilandasi dua prinsip negara hukum, yaitu :[29]

[28] Uti Ilmu Royen, 2009, *"Perlindungan Hukum Umat Manusia",* Rajawali Pers. Jakarta.. hlm.55

[29] *Ibid*, hlm.55

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

a. Perlindungan hukum yang *preventif*

   Perlindungan hukum kepada rakyat yang diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah menjadi bentuk yang menjadi *definitife*.

b. Perlindungan hukum yang *represif*

   Perlindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa.[30]

   Kedua bentuk perlindungan hukum diatas bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia serta berlandaskan pada prinsip Negara hukum.

### 2.3.4 Penempatan Pekerja Migran Indonesia

Penempatan pekerja migran Indonesia merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia, dan pelindungan hukum, serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kepentingan nasional.

Setelah adanya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia perlu pengaturan tentang tata cara penempatan pekerja migran ini . Kemudian lahirlah Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Pada peraturan pemerintah ini

[30] Zahirin Harahap, 2008, *"Bentuk Negara Hukum",* Alumni. Bandung, hlm. 24

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

mengatur tata cara penempatan pekerja migran Indonesia mulai dari sebelum bekerja, selama bekerja, setelah bekerja.

BP2MI dalam melakukan penempatan pekerja migran ke pemberi kerja di negara tujuan harus memiliki surat permintaan pekerja migran Indonesia yang ditujukan dan diverifikasi oleh Atase Ketenagakerjaan. Dalam surat permintaan pekerja migran Indonesia haruslah bermuat : [31]

a. identitas pemberi kerja;

b. jumlah penempatan;

c. jenis pekerjaan;

d. upah atau gaji;

e. kualifikasi jabatan;

f. masa berlaku Perjanjian Kerja;

g. fasilitas tempat kerja; dan

h. jaminan sosial dan/atau asuransi.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, mengatur tahapan yang dilakukan oleh pekerja migran Indonesia sebelum bekerja keluar negeri. Tahapan terdiri dari :

a. pemberian informasi ;

b. pendaftaran;

[31] Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 2020 tentang Tata Cara Penempatan Pekerja Migran Indonesia Oleh Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, pasal 7 ayat (2)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

c. seleksi;

d. pemeriksaan kesehatan dan psikologi;

e. penandatanganan perjanjian penempatan;

f. pendaftaran kepesertaan jaminan sosial;

g. pengurusan visa kerja;

h. pelaksanaan OPP;

i. penandatanganan Perjanjian Kerja; dan

j. pemberangkatan.

Pekerja migran Indonesia yang sudah sampai ke negara tujuan penempatan, melaporkan kedatangannya ke Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri. Pendataan ini dilakukan upaya mengetahui persebaran pekerja migran Indonesia yang berada diluar negeri, yang nantinya akan dilaporkan oleh BP2MI dalam laporan bulanannya. Jika pekerja migran Indonesia telah habis masa perjanjian pekerjanya melakukan laporan kepada Atase Ketenagakerjaan atau pejabat dinas luar negeri. Pemulangan pekerja migran Indonesia adalah merupakan hak dari pemberi kerja sesuai dengan perjanjian kerja. Pemerintahan Indonesia juga memfasilitasi pemulangan pekerja migran di pengurusan dokumen kepulangan pekerja migran Indonesia.

## 2.4 Tinjauan Umum Tentang Penyertaan (*Deelneming*)

### 2.4.1 Pengertian Penyertaan (*Deelneming*)

Kata *Deelneming* berasal dari bahasa Belanda dari kata *Deenemen* yang berarti menyertai dan *Deelneming* di artikan sebagai penyertaan. Dalam hukum

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 21/4/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

pidana sering terjadi suatu tindak pidana di lakukan lebih dari satu orang. Penyertaan (*Deelneming*) ialah keikutsertaan seseorang dengan orang yang menghasilkan suatu tindak pidana. Tindak pidana turut serta ini dilakukan lebih dari satu orang. Terjadinya suatu tindak pidana dengan mengikutsertakan seseorang dalam memperlancar atau mendukung agar suatu tindak pidana dapat dilakukan. Wirjono Prodjodikoro, *deelneming* adalah turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu orang lain melakukan tindak pidana. Pengaturan tentang penyertaan telah diatur dalam pasal 55 dan 56 KUHP.

### 2.4.2 Macam – Macam Penyertaan (*Deelneming*)

Hubungan antara pelaku dan pelaku tindak pidana lainnya dapat bermacam-macam seperti :

- Bersama-sama melakukan tindak pidana,
- Seseorang ingin melakukan tindak pidana dan/atau merancang suatu tindak pidana, namun ia menggunakan orang lain untuk melakukan tindak pidana yang ia rancang, dan
- Seseorang melakukan tindak pidana dan yang lainnya membantu dalam pelaksanaan tindak pidana.

Sesuai dari pasal 55 KUHP terdapat beberapa bentuk dari penyertaan :

- Pelaku atau *pleger*

  Pelaku adalah orang yang melakukan sendiri perbuatan yang memenuhi perumusan delik dan dipandang paling bertanggung jawab atas kejahatan.[32] Pelaku (*pleger*) ialah pelaku yang melakukan suatu tindak

[32] Teguh Prasetyo, 2017, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok, hlm. 206.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

pidana yang terlibat dalam suatu tindak pidana yang dilakukan dari beberapa pelaku.

- Menyuruh melakukan atau *doenpleger*

  Menyuruh melakukan (*doenpleger*) ialah pelaku tindak pidana yang dimana ia merancang terjadinya suatu tindak pidana namun dalam pelaksanaan tindak pidananya ia melakukan melalui perantara. *Doenplegen* adalah orang yang melakukan perbuatan dengan perantaraan orang lain, sedangkan perantaraan itu hanya digunakan sebagai alat. Dengan demikian, ada dua pihak, yaitu pembuat langsung dan pembuat tidak langsung.

Unsur-unsur pada *doenpleger* adalah :

1) Alat yang dipakai adalah manusia
2) Alat yang dipakai berbuat
3) Alat yang dipakai tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Bentuk penyertaan ini harus terdiri dari penyuruh (*manus domina, onmiddelijke dader, intellectueele dader*) dan orang yang disuruh (*onmiddelijke dader, materiel dader, manus ministra*) dengan hal tersebut maka terpenuhilah unsur penyertaan menyuruh melakukan (*Doenplegen*)

- Turut serta atau *medepleger*

  Turut serta (*medepleger*) ialah turut serta seseorang yang dengan sengaja dalam melakukan tindak pidana. Dalam turut serta ini yang termasuk dalam bagian bentuk penyertaan mensyaratkan seseorang terlibat dalam tindak pidana. Namun apakah seorang tersebut harus memiliki

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25



Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

kesengajaan atau kualitas yang sama dengan pelaku materil, undang-undang tidak memberikan pengertian secara mendalam mengenai hal demikian. Hanya saja para sarjana memberikan pengertian dari maksud “turut serta melakukan” sebagai bagian dari bentuk penyertaan.

- Penganjur atau *uitlokker*.

Penganjur (*uitlokker*) ialah penggerak penyerta pelaku tindak pidana agar melakukan suatu tindak pidana yang ia rancang . Hal ini sangat serupa dengan Menyuruh melakukan (*doenpleger*). Loebby Luqman memberikan syarat dalam terbentuknya turut serta melakukan, yaitu syarat yang diperlukan adanya penyertaan yang berbentuk ikut serta adalah : [33]

(a) Harus ada kerja sama dari tiap pihak

(b) Kerja sama dalam tindak pidana harus secara fisik.

(c) Penganjur (*Uitlokkers*)

Penganjur adalah orang yang menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu tindak pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang ditentukan oleh undang-undang secara limitatif, yaitu memberi atau menjanjikan sesuatu, menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, kekerasan, ancaman, atau penyesatan, dengan memberi, sarana, atau keterangan.[34]

- Pembantuan (*medeplichtige*)

Pembantuan merupakan bagian dari penyertaan yang diatur secara tersendiri dalam Pasal 56, 57, 60 KUHP. Istilah pembantuan sebagai terjemahan *medeplictigheid* merupakan istilah yang dipakai oleh para ahli

[33] Auliyanisya, L. 2018, *Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/Pn.Brb. Al-Qisthu*: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum. http://doi.org/10.32694/010410.

[34] *Opcit,* hlm.208

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

hukum pidana Indonesia. Dalam berbagai literatur hukum pidana sudah umum dipakai istilah pembantuan tersebut. Pembantuan dapat terjadi pada saat terjadinya tindak pidana yang sedang dilakukan. Hal tersebut sesuai dengan rumusan tentang pembantuan yaitu, "mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan". Selain itu juga pembantuan dapat terjadi sebelum tindak pidana dilaksanakan. Dalam bentuk pembantuan diperlukan adanya hubungan kausalitas antara bantuan yang diberikan dengan terwujudnya tindak pidana pokok yang dilakukan oleh pembuat. Hubungan kausal ini tidak perlu menunjukkan adanya kausalitas memadai sebagai suatu kepastian, tetapi juga bila hanya sebagai suatu kemungkinan yang diperlihatkan dalam bentuk peranan yang tidak penting dari orang yang membantu.

## 2.5 Tinjauan Umum Tentang Pemidanaan

### 2.5.1 Pengertian Pemidanaan

Pemidanaan adalah suatu proses pemberiaan pidana atau penjatuhan hukuman kepada pelaku tindak pidana. Pemidanaan tidak bertujuan untuk upaya untuk balas dendam, sebaliknya sebagai upaya untuk melakukan pembinaan bagi seorang pelaku tindak pidana. Menurut Sudarto pemidanaan adalah sinonim dengan kata penghukuman

"Penghukuman itu berasal dari kata dasar hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapkan hukum atau memutuskan tentang hukumnya (berechten). Menetapkan hukum untuk suatu peristiwa itu tidak hanya menyangkut bidang hukum pidana saja, akan tetapi juga hukum perdata. oleh karena tulisan ini berkisar pada hukum pidana, maka istilah tersebut harus disempitkan artinya, yakni penghukuman dalam perkara pidana, yang kerapkali sinonim dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

pemidanaan atau penjatuhan pidana oleh hakim. Penghukuman dalam hal ini mempunyai makna sama dengan sentence atau veroordeling" [35]

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :

a. Pidana Pokok

1. Pidana mati

2. Pidana penjara

3. Pidana kurungan

4. Pidana denda

b. Pidana Tambahan

1. Pencabutan hak-hak tertentu

2. Perampasan barang-barang tertentu

3. Pengumuman putusan hakim

**2.5.2 Tujuan Pemidanaan**

Pada dasarnya terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu :

a. Untuk memperbaiki pribadi dari penjahat itu sendiri,

b. Untuk membuat orang menjadi jera dalam melakukan kejahatankejahatan, dan

c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu menjadi tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan yang lain, yakni penjahat yang dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki lagi.[36]

M. Sholehuddin mengemukakan sifat-sifat dari unsur pidana berdasarkan atas tujuan pemidanaan tersebut, yaitu: [37]

[35] Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia Yogyakarta : Deepublish, 2014, halaman 108-109

[36] A.F. Lamintang, "*Hukum Penitentier Indonesia*", Armico, Bandung, 2005, hlm. 23

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 21/4/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

a. Kemanusiaan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut menjunjung tinggi harkat dan martabat seseorang.

b. Edukatif, dalam artian bahwa pemidanaan itu mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang dilakukan dan menyebabkan ia mempunyai sikap jiwa yang positif dan konstruktif bagi usaha penanggulangan kejahatan.

c. Keadilan, dalam artian bahwa pemidanaan tersebut dirasakan adil (baik oleh terhukum maupun oleh korban ataupun masyarakat).

UNIVERSITAS MEDAN AREA

[37] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[38] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[39] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[40] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[41] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[42] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[43] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[44] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[45] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[46] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[47] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[48] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[49] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[50] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[51] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[52] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[53] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[54] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[55] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[56] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[57] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[58] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[59] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[60] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[61] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[62] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[63] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[64] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[65] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[66] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[67] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[68] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[69] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[70] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[71] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[72] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[73] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[74] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[75] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[76] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[77] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[78] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[79] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[80] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[81] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[82] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[83] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[84] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[85] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[86] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[87] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[88] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[89] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[90] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[91] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[92] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[93] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[94] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[95] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[96] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[97] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[98] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[99] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[100] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[101] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[102] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[103] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[104] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[105] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[106] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[107] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[108] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[109] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[110] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[111] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[112] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[113] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[114] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[115] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[116] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[117] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[118] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[119] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[120] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[121] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[122] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[123] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[124] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[125] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[126] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[127] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[128] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[129] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[130] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[131] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[132] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[133] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[134] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[135] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[136] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[137] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[138] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[139] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[140] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[141] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[142] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[143] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[144] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[145] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[146] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[147] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[148] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[149] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[150] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[151] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[152] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[153] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[154] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[155] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[156] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[157] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[158] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[159] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[160] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[161] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[162] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[163] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[164] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[165] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[166] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[167] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[168] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[169] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[170] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[171] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[172] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[173] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[174] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[175] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[176] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[177] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[178] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[179] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[180] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[181] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[182] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[183] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[184] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[185] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[186] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[187] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[188] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[189] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[190] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[191] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[192] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[193] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[194] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[195] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[196] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[197] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[198] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[199] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[200] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[201] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[202] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[203] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[204] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[205] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[206] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[207] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[208] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[209] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[210] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[211] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[212] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[213] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[214] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[215] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[216] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[217] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[218] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[219] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[220] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[221] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[222] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[223] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[224] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[225] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[226] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[227] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[228] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[229] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[230] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[231] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[232] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[233] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[234] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[235] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[236] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[237] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[238] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[239] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[240] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[241] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[242] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[243] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[244] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[245] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[246] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[247] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[248] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[249] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[250] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[251] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[252] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[253] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[254] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[255] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[256] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[257] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[258] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[259] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[260] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[261] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[262] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[263] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[264] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[265] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[266] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[267] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[268] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[269] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[270] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[271] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[272] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[273] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[274] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[275] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[276] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[277] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[278] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[279] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[280] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[281] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[282] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[283] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[284] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[285] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[286] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[287] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[288] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[289] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[290] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[291] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[292] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[293] Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1985, hlm. 61.

[294] Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang, 1995, hlm. 127.

[295] Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Alumni, Bandung, 1992, hlm. 16.

[296] Muladi, *Lembaga Pidana

# BAB III
# METODE PENELITIAN

## 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

### 3.1.1 Waktu Penelitian

Penelitian akan dilaksanakan sekitar bulan Januari sampai dengan bulan Maret 2024 setelah dilakukannya seminar proposal, berikut penjabarannya lebih detail didalam bentuk tabel berikut ini :

| No. | Kegiatan | Bulan | | | | | | | | | | | | | | | | Keterangan |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Oktober 2023 | | | | Januari 2024 | | | | Februari – April 2024 | | | | Juni 2024 | | | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | |
| 1. | Pengajuan Judul | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Seminar Proposal | | | | | | ■ | ■ | | | | | | | | | | |
| 3. | Penelitian | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 4. | Penulisan Skripsi | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 5. | Bimbingan Skripsi | | | | | | | | | ■ | ■ | ■ | ■ | | | | | |
| 6. | Seminar Hasil | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | | | |
| 7. | Sidang | | | | | | | | | | | | | | | ■ | ■ | |

### 3.1.2 Tempat Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Jl. Sudirman No.58, Petapahan, Kec. Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, 20517.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

## 3.2 Metodologi Penelitian

### 3.2.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian Yuridis Normatif yaitu sebuah metode penelitian yang mengkaji produk perilaku hukum, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan, perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum dan dapat juga berupa pendapat para sarjana.

### 3.2.2 Jenis Data

Data merupakan sebuah subjek darimana informasi tersebut diperoleh sesuai dengan penjelasan data yang disajikan. Jenis sumber data dalam penelitian ini menggunakan jenis data :

a. Data Primer yaitu sumber data yang diperoleh secara langsung dan melibatkan metode seperti wawancara, observasi, yang kemudian data tersebut diolah oleh peneliti. Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan sejumlah informasi, keterangan, atau fakta secara langsung dilapangan.
b. Data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari berbagai sumber sebagai pelengkap data primer. Sumber datanya merujuk pada studi literatur, dokumen, jurnal serta undang-undang yang relevan dengan penelitian yang sedang diteliti.

### 3.2.3 Teknik Pengumpulan data

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Pada jenis penelitian ini digunakan teknik pengumpulan data, yaitu berupa :

a. *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder.

b. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini penelitian langsung melakukan penelitian ke pengadilan Lubuk Pakam dengan cara Wawancara dan mengambil data putusan tersebut.

### 3.2.4 Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data yang telah dikumpulkan sehingga dapat dibaca dengan lebih mudah dan dapat dipahami secara sistematis. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan teknik analisis data Kualitatif yaitu sebuah proses menganalisis data dengan menguraikan informasi yang telah dikumpulkan secara rinci yang dinyatakan dalam bentuk kata-kata dan gambar yang diperoleh saat wawancara dengan memperhatikan fakta-fakta yang ada di lapangan sesuai dengan penelitian yang di lakukan pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# BAB V
# PENUTUP

## 5.1 Simpulan

Dari fakta-fakta yang ada dan hasil dari penelitian di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam penulis dapat menyimpulkan bahwa :

1. Pemidanaan terhadap pelaku kejahatan penempatan pekerja migran secara ilegal menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia sudah ada dan cukup, dengan dapat melihat dari Undang – Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran. Pemberian sanksi pidana yang menjadi wewenang dari hakim di pengadilan dari putusannya dalam kasus kejahatan penempatan pekerja migran secara ilegal sudah dilakukan dengan baik oleh hakim di pengadilan. Namun dalam pelaksanaan atau pengimplementasiannya terdapat kendala yaitu kurangnya kesadaran masyarakat dalam menyiapkan administrasi.
2. Dalam memutus perkara terkait turut serta dalam kejahatan penempatan pekerja migran secara ilegal dalam Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/PID.SUS/2023/PN Lubuk Pakam , pada dasarnya hakim memutuskan dengan baik dan tepat dengan pasal 81 Undang – Undang 18 tahun 2017 *juncto* pasal 55 Kuhp. Namun merujuk dengan besaran pemidanaan yang diberikan dengan sanksi pidana penjara 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 5.000.000,- ( Lima Juta Rupiah ) , hal ini terlalu ringan jika dibandingkan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah). Hakim kurang mempertimbangan dengan kejahatan yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

dilakukan terdakwa tersebut. Hal tersebut dapat mengurangi perlindungan terhadap pekerja migran Indonesia. Jika pemberiaan sanksi pidana yang diberikan cukup ringan, dikhawatirkan dimasa yang akan datang semakin banyak masyarkat yang bekerja secara ilegal keluar negeri.

## 5.2 Saran

Berdasarkan simpulan diatas, maka dari penelitian dan pengamatan penulis memberikan beberapa saran untuk menjadikan pertimbangan oleh semua pihak , yaitu :

1. Pengaturan hukum terhadap pelaku kejahatan penempatan pekerja migran secara ilegal telah dibuat dengan baik. Namun bagi masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri hendaknya menyiapkan administrasi dalam kelengkapannya untuk bekerja diluar negeri. Pemerintah haruslah juga membuka lapangan pekerjaan yang sangat luas sehingga masyarakat tidak menghalalkan segala cara untuk mendapatkan pekerjaan.
2. Pemberian sanksi terhadap pelaku maupun turut serta dalam melakukan kejahatan penempatan pekerja migran seharusnya dihukum lebih berat lagi. Dengan mempertimbangkan kelak dimasa yang akan datang mengurangi keinginan masyarakat untuk bekerja secara ilegal diluar negeri. Dengan memidana pelaku dengan lebih berat lagi , dapat mengurangi potensi terjadinya kejahatan ini.

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# DAFTAR PUSTAKA

## BUKU

Adnan Hamid, *Menuju Kebijakan yang Adil Bagi Pekerja Migran*, FHUP Press, Jakarta, 2018

Adami Chazawi, "*Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*", Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2001

Adami Chazawi II. "*Pelajaran Hukum Pidana: Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Peniadaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas*". Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2017

Andre G. Mawey, "*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Lepas Dari Segala Tuntutan Hukum*", Lex Crimen,Vol. V.No. 2, Februari 2016

*ASEAN Declaration on Transnational Crime*, Manila, Filipina, 1997

Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006

Connie De La Vega dan Conchita Lozano-Batista. 2016." *21 Advocates Should Use Applicable International Standards to Address Violations of Undocumented Migrant Workers 'Rights in the United States,"* dalam Human Rights and Refugees, Internally Displaced Persons and Migrant Workers, ed. oleh Anne F. Bayefsky (Martinus Nijhoff Publishers, 2006)

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25



Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Dewi Asri Puanandini. "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang Pekerja Migran Indonesia*". dalam Adliya: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan, Volume 14, Nomor 2, Desember 2020

Dr. Jazim Hamidi, SH, MH dan Charles Christian, SH, MH " *Hukum Keimigrasian Bagi Orang Asing di Indonesia*" , Sinar Grafika, Jakarta Timur 13220, 2015

Frans Maramis, 2012, *Hukum PIdana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada

Hans Kelsen (a) , 2007, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta

Ida Hanifah Lubis, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan di Indonesia*, Ratu Jaya, Jakarta, 2016.

*Internasional Organization for Migration* (2008) Pendahuluan Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalamPedoman Penegakan Hukum dan Perlindungan Korban dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang

Jenny Manalu, *"Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pemidanaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Perpajakan Yang Dilakukan Secara Berlanjut*", Universitas HKBP Nomensen, 2019

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Lalu Husni. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016.

Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika

M. Sholehuddin, 2004. *Sistem Sanksi dalam Hukum Pidana: Ide Dasar Doble Track System & Implementasinya*, Rajawali Pers, Jakarta

Rizkan Zulyadi, *"Tindak Pidana Penyelundupan Manusia Ancaman Bagi Kedaulatan Bangsa Indonesia"*,Cv Dharma Persada, 2018

Romli Atmasasmita, "Pengantar Hukum Pidana Internasional, Cet. I", Bandung: PT Refika Aditama, 2000)

Ruslan Renggong . *Hukum Pidana Khusus: Memahami Delik-Delik di Luar KUHP*. Jakarta: Kencana, 2016

Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana kontemporer*, Citra Aditya, Jakarta

Sonda Tallesang, *Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Putusan Pidana Bersyarat Sebagai Alternatif Pidana Penjara (Studi Di Pengadilan Negeri Malang), Fakultas Hukum Universitas Brawijaya,* 2014

Shulhan Iqbal Nasution, Rony Andre Christian Naldo dan Ifransko Pasaribu, 2024. "*Kebijakan Kriminal Eigen Richting Massa",* PT Nas Media Indonesia

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana,* 1986. Bandung.

Teguh Prasetyo, 2017 *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Depok,

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Document Accepted 21/4/25

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area



Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Uti Ilmu Royen, "*Perlindungan Hukum Umat Manusia*", Rajawali Pers. Jakarta. 2009.

Zahirin Harahap, "*Bentuk Negara Hukum*", Alumni. Bandung. 2008

**JURNAL**

Andi Rahmadysah, M. Citra Ramadhan & Rizkan Zulyadi,(2022) "*Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Medan Labuhan*", ournal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)

Auliyanisya, L. (2018)Tinjauan Terhadap Ajaran Turut Serta Dalam Tindak Pidana Pembunuhan Pada Perkara Nomor: 85/Pid/B/2012/Pn.Brb. Al-Qisthu: *Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*

Dewi Erna (2010) "Peranan Hakim dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia." *Pranata Hukum*, vol. 5, no. 2, 31 Jul.

Didit Purnomo,(2019) "Fenomena Migrasi Tenaga Kerja Dan Perannya Bagi Pembangunan Daerah Asal", *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 10, No.1

Dwi Hananta, "*Pertimbangan Keadaaan-Keadaan Meringankan Dan Memberatkan Dalam Menjatuhkan Pidana*" 2018

Fajar Dimas N. I dan M irfan singke. (2021) "*Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyeludupan Manusia Tenaga Keja Asing Illegal di Indonesia : Aksiologi Normatif*",dalam Journal of Law and Border Protection

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/4/25



Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Hana Farah Dhiba, *"Fenomena People Smuggling dalam Lensa Keimigrasian Indonesia: Upaya Penanganan dan Kerjasama Lembaga dalam Penanggulannya",* Journal of Law And Border Protection

Lisana Dewi Sidqin Tekualu, Anggreini Atmei Lubis, Riswan Munthe, (2019) "*Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perdagangan Perempuan Dan Anak (Trafficking) (Studi Pengadilan Negeri Medan)*", JUNCTO: Jurnal Ilmiah Hukum

Muhammad Ramadhan, dan Dwi Oktafia Ariyanti. (2023). "*Tujuan Pemidanaan dalam Kebijakan pada Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*". Jurnal Rechten : Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia.

Simela Victor Muhamad. (2015) "Kejahatan Transnasional Penyelundupan Narkoba Dari Malaysia ke Indonesia : Kasus Di Provinsi Riau dan Kalimantan Barat", *Jurnal Politica* Vol. 6 No. 1 Maret 2015

Tina Asmarawati, Pidana Dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum Di Indonesia (Yogyakarta: Deepublish, 2015) 108-109

**UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 1 tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang No 1 tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25



Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Undang-Undang No 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang-Undang No 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran di Indonesia

Undang-Undang No 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

**WEBSITE**

https://indonesiabaik.id/infografis/jumlah-pengangguran-di-indonesia-terus-berkurang#:~:text=Indonesiabaik.id%20%2D%20Berdasarkan%20laporan%20Badan,%2C77%25%20dibanding%20Agustus%202022,

Diakses pada tgl 15 Desember 2023, Pukul 02.05 Wib

https://koran.tempo.co/read/ekonomi-dan-bisnis/484758/apa-itu-pekerja-migran-indonesia-ini-pengertian-hak-dan-upaya-pelindungannya,

Diakses pada tgl 19 Desember 2023, Pukul 00.52 Wib

https://dataindonesia.id/tenaga-kerja/detail/data-jumlah-pekerja-migran-indonesia-pada-november-2023,

Diakses pada tgl 19 Desember, Pukul 03.09 wib

https://www.bps.go.id/id/pressrelease/2023/05/05/2001/februari-2023-tingkat-pengangguran-terbuka--tpt--sebesar-5-45-persen-dan-rata-rata-upah-buruh-sebesar-2-94-juta-rupiah-per-bulan.html,

Diakses pada tgl 15 Desember 2023, Pukul 02.52 Wib

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 21/4/25



Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25



Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

# LAMPIRAN

| No. | Pertanyaan | Jawaban |
|---|---|---|
| | Selama bapak telah menjadi hakim di PN Lubuk Pakam, apakah pernah mengadili perkara yang serupa tentang penempatan pekerja migran secara ilegal ? | Saya sudah menanggani perkara terkait penempatan pekerja migran secara ilegal sebanyak 3 x |
| | Bagaimana menurut bapak hakim pemidanaan terhadap pelaku kejahatan penempatan pekerja migran secara ilegal menurut UU 18 tahun 2017 ? | Terkait pemidanaan pekerja migran, tergantung peranan pelaku dalam melakukan tindak pidana ini, pada umumnya yang diadili adalah pelaku yang turut serta untuk mengantarkan atau seorang supir yang tidak mengetahui yang diantarnya adalah pekerja migran ilegal. |
| | Menurut bapak hakim apa kiranya penyebab terjadinya penempatan pekerja migran secara ilegal ini ? | Sudah sering sekali terjadi tindak pidana penempatan migran secara ilegal ini. Banyaknya jumlah masyarakat yang ingin bekerja diluar negeri secara ilegal diakibatkan oleh para calon pekerja migran melakukan hal tersebut dikarenakan pemenuhan kebutuhan ekonomi yang paling utama, lalu kurangnya tingkat sumber daya manusia (SDM) |
| | Bagaimana menurut bapak hakim perbuatan terdakwa ini dikatakan sebagai tindak pidana penempatan pekerja migran secara ilegal? | Pekerja migran secara ilegal ini adalah suatu upaya untuk bekerja keluar negeri dengan tidak memenuhi persyaratan administrasi untuk bekerja diluar negeri. Yang dilakukan terdakwa ini adalah membantu untuk mengantarkan para |

UNIVERSITAS MEDAN AREA
Document Accepted 21/4/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

| | | |
|---|---|---|
| | | pekerja migran ilegal ini untuk berangkat, maka sesuai dengan pasal yang didakwakan oleh jaksa pada pasal 55 kuhp tentang penyertaan. |
| | Bagaimana pertimbangan bapak hakim dalam memutuskan perkara nomor 1129/Pid.sus/2023/Pn Lbp ? | Pertimbangan yang saya berikan seperti pertimbangan yuridis maupun non yuridis. Jika yuridis kita lihat dari dakwaan dari jaksa disini jaksa meminta untuk dipenjara 4 bulan dan denda 10 juta rupiah , lalu ada keterangan terdakwa yang dimana ia mengaku bahwa tidak mengetahui telah melakukan tindak pidana ini. Adapun non yuridis bahwasanya terdakwa memberikan keterangan baru pertama kali melakukan tindak pidana ini, yang melalui telfon untuk mengantarkan pekerja migran ilegal ini kebandara KualaNamu. |
| | Bagaimana menurut bapak hakim tentang pemidanaan ini yang saya anggap terlalu ringan , seharusnya dapat dipidana sesuai dengan pasal 81 UU No. 18 tahun 2017 dengan pidana penjara 10 tahun ? | Pertama kita dapat melihat dari dakwaan atau permintaan dari jaksa penuntut umum, kemudian kita melihat dari peranan terdakwa ini, yang dimana pelaku turut serta dalam melakukan tindak pidana. Pelaku turut serta ditambah dengan keterangan yang baru pertama kali melakukan tindak pidana akan diputus lebih ringan. |
| | Apakah menurut bapak hakim dengan menjatuhkan hukuman penjara 3 bulan dan denda 5 juta rupiah dapat mengurangi kejahatan ini ? | Menurut saya sudah cukup, dilihat dari keterangan terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana ini, sudah |

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
Document Accepted 21/4/25
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

| | | |
|---|---|---|
| | | cukup untuk dipidana 3 bulan dan denda 5 juta |
| | Bagaimana menurut bapak hakim jika di bandingkan dengan pasal 457 tentang penyeludupan kuhp baru yang akan di pakai , dengan minimal hukuman 5 dan maksimal 15 tahun ( denda 500 jt "kategori v" dan 5 m vii | Pemerintah negara Indonesia telah melihat urgensi dalam tindak pidana penyeludupan manusia terlebih pada pekerja-pekerja migran Indonesia. dapat dilihat pada pasal 457 yang mengatur tentang penyeludupan manusia dalam sanksi yang akan diberikan pada pelaku tindak pidana penyeludupan dimasa yang akan datang akan diberatkan. Dengan demikian pemerintah melalui Undang Nomor 1 tahun 2023 menggurangi tindak pidana terkhusus di kasus penyeludupan manusia ini dapat terlaksana dengan upaya agar pelaku – pelaku tindak pidana tidak berani menggirimkan pekerja migran secara ilegal keluar negeri |

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25

Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Pid.I.A.3

**P U T U S A N**

Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **TERDAKWA**
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 54/3 Mei 1969
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : ----------
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : ----------

Terdakwa **TERDAKWA** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.KAP/209/VI/RES.1.24/2023 tanggal 14 Juni 2023

Terdakwa **TERDAKWA** ditahan dalam Tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 4 Juli 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2023 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Juli 2023 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 Oktober 2023

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lbp tanggal 31 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Jeri Tri Hermes Silaturi – Analisis Penindanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penempatan....

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Turut Serta Melakukan, Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Dan Setiap Orang Yang Tidak Memenuhi Persyaratan Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Dakwaan **Primair** melanggar **Pasal 81 Jo Pasal 69 UU RI No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Jo pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap **TERDAKWA** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A 10 nomor model : SM-A105G/DS dengan IMEI 1 : 359313101989998 IMEI 2 : 359314101989996 dan nomor seri RR8M8075W1X Nomor HP : 081265562525 pasword HP : 202020 atas nama pemilik : **TERDAKWA**
   - 1 (satu) unit handphone OPPO A16 model CPH2269 dan IMEI 1 : 867124055581151 IMEI 2 : 867124055581144 dan nomor seri : 6LDQ69TGHU9HTCOZ tanpa password atas nama pemilik **TERDAKWA**
   - 1 (satu) lembar ticket pesawat Lion Group tujuan BATAM dengan rincian TONI MAULANA dengan nomor ticket : 9902168616446, MUHAMMAD JODI PASHYA dengan nomor ticket : 9902168616447, MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR dengan nomor ticket : 9902168616448
   - Dirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan supaya terdakwa tersebut dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman terhadap Terdakwa oleh karena Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi kembali perbuatan tersebut;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya, sedangkan Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaan dan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**PRIMAIR:**

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau dalam waktu lain pada bulan Juni 2023 atau dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Orang Perseorangan yang Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran) sebagai yang melaksanakan Penempatan Pekerja Migran), sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira 02.30 Wib, saksi Boyke Barus dan rekan yang bernama Putra H. Pinem dan Jefri K.Sekali (anggota kepoliasian) mendapat informasi bahwa ada orang (pekerja migran) yang yang akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu transit Subang dan tujuan akhir Kamboja;
- Selanjutya saksi Boyke Barus dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan diberangkatkan ke Kamboja yakni Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana. Ketika diinterogasikan Saksi Muhammad Jodi Pashya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2023, saksi membuka situs Market Place Lubuk Pakam untuk mencari pekerjaan karena sudah lama menganggur, lalu saksi Muhammad Jodi Pasha menemukan postingan yang berisi "dibutuhkan tenaga kerja ke kamboja" lalu saksi menyukai postingan tersebut dan seminggu kemudian saksi dihubungi melalui Whatshap oleh nomor +855966933896 dan mengenalkan dirinya bernama ANI dan langsung bertanya *"apa benar kamu mau bekerja di Kamboja? Kerjanya di depan Komputer, balas-balas*



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

*chat orang, ada transfer juga, kerja 12 jam menggunakan sosial media dan gajinya Rp.12.000.000,-"* lalu dijawab oleh saksi Muhammad Jodi *"iya buk, betul"* kemudian dijawab *"kalau memang mau silahkan urus paspor, kalau sudah selesai paspornya hubungi saya. Ada berapa orang"* karena saat itu Saksi Muhammad Jodi Pashya sedang bersama saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana, maka saksi Muhammad Jodi bertanya kepada saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dan mereka pun menjawab mau sehingga saksi Muhammad Jodi menjawab *"ada 3 orang"*

- Setelah selesai mengurus Paspor, Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana menghubungi Ani lalu Ani menyuruh para saksi untuk menunggu kabar keberangkatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 orang yang bernama Ani menghubungi saksi Muhammad Jodi untuk memberitahukan jadwal keberangkatan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib dengan pesawat dari Bandara Kualanamu. Lalu Ani juga menginformasikan bahwasanya nantinya di bandara Kualanamu para saksi sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama **TERDAKWA** (terdakwa ) yang akan mengurus segala administrasi, baik passport maupun bording pas lalu Ani mengirimkan nomor kontak Handphon terdakwa (081265562525) ;
- Selanjutnya saksi Muhammmad Jodi menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan terdakwa menjawab bahwa tiket dan bording pass akan diterima pada hari keberangkatan di Bandara Kualanamu pukul 03.00 Wib;
- Sekira pukul 05.00 Wib saksi Boyke Barus dan rekan mengamankan terdakwa di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang . Terdakwa bekerja di perusahaan PT. ANGKASA Tour dan Travel yang bergerak dibidang usaha penjualan tiket Tour dan Travel dan oleh karenanya terdakwa ditugaskan oleh PT. ANGKASA Tour dan Travel di bandara untuk membantu penumpang untuk bepergian dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Kualanamu;
- Bahwa benar YEN YEN alias ANI adalah orang yang memesan tiket atas nama Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dari Bandara Kualanamu dengan tujian Kamboja, kemudian Yen-Yen Alias Ani menyuruh terdakwa untuk melakukan Chek in dan melakukan boording pass terhadap ketiga penumpang tersebut. YEN


UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Jeri Tri Hermes Silaturi – Analisis Penjatuhan terhadap Pelaku Kejahatan Penempatan....

YEN Alias ANI juga mengatakan agar terdakwa tidak meminta uang kepada ketiga penumpang tersebut namun terdakwa nantinya akan mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

- Bahwa terdakwa mengetahui ketiga penumpang tersebut hendak dijadikan sebagai pekerja migran di Negara Kamboja dan terdakwa juga mengetahui bahwa ketiga penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai pekerja migran;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali memberangkatkan orang yang bekerja ke Negara Kamboja ataupun Negara lain sebagai Pekerja Migran melalui Bandara Kualanamu sesuai petunjuk YEN YEN Alias ANI dan setiap memberangkatkan pekerja migran terdakwa selalu mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri disebabkan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran;

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesian Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana**

**SUBSIDAIR**

Bahwa ia terdakwa **TERDAKWA** pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.00 WIB atau dalam waktu lain pada bulan Juni 2023 atau dalam waktu lain pada tahun 2023 bertempat di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk didalam Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **Yang tidak memenuhi persyaratan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 (Setiap orang dilarang melaksanakan penempatan yang tidak memenuhi persyaratan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf b sampai huruf e) dengan sengaja melaksanakan Pekerja Migran Indonesia, sebagai orang yang melakukan, turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut** Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dalam keadaan dan dengan cara-cara sebagai berikut :



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira 02.30 Wib , saksi Boyke Barus dan rekan yang bernama Putra H. Pinem dan Jefri K.Sekali (anggota kepoliasian) mendapat informasi bahwa ada orang (pekerja migran) yang yang akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu transit Subang dan tujuan akhir Kamboja ;
- Selanjutya saksi Boyke Barus dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan diberangkatkan ke Kamboja yakni Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana. Ketika diinterogasikan Saksi Muhammad Jodi Pashya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2023, saksi membuka situs Market Place Lubuk Pakam untuk mencari pekerjaan karena sudah lama menganggur, lalu saksi Muhammad Jodi Pasha menemukan postingan yang berisi "dibutuhkan tenaga kerja ke kamboja" lalu saksi menyukai postingan tersebut dan seminggu kemudian saksi dihubungi melalui Whatshap oleh nomor +855966933896 dan mengenalkan dirinya bernama ANI dan langsung bertanya "apa benar kamu mau bekerja di Kamboja? Kerjanya di depan Komputer, balas-balas chat orang, ada transfer juga, kerja 12 jam menggunakan sosial media dan gajinya Rp.12.000.000,-" lalu dijawab oleh saksi Muhammad Jodi "iya buk, betul" kemudian dijawab "kalau memang mau silahkan urus paspor, kalau sudah selesai paspornya hubungi saya. Ada berapa orang" karena saat itu Saksi Muhammad Jodi Pashya sedang bersama saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana, maka saksi Muhammad Jodi bertanya kepada saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dan mereka pun menjawab mau sehingga saksi Muhammad Jodi menjawab "ada 3 orang"
- Setelah selesai mengurus Paspor, Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana menghubungi Ani lalu Ani menyuruh para saksi untuk menunggu kabar keberangkatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 orang yang bernama Ani menghubungi saksi Muhammad Jodi untuk memberitahukan jadwal keberangkatan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib dengan pesawat dari Bandara Kualanamu. Lalu Ani juga menginformasikan bahwasanya nantinya di bandara Kualanamu para saksi sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama **TERDAKWA** (terdakwa ) yang akan mengurus segala administrasi, baik passport maupun bording



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pas lalu Ani mengirimkan nomor kontak Handphon terdakwa (081265562525) ;

- Selanjutnya saksi Muhammmad Jodi menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan terdakwa menjawab bahwa tiket dan bording pass akan diterima pada hari keberangkatan di Bandara Kualanamu pukul 03.00 Wib;
- Sekira pukul 05.00 Wib saksi Boyke Barus dan rekan mengamankan terdakwa di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa bekerja di perusahaan PT.ANGKASA Tour dan Travel yang bergerak dibidang usaha penjualan tiket Tour dan Travel dan oleh karenanya terdakwa ditugaskan oleh PT.ANGKASA Tour dan Travel di bandara untuk membantu penumpang untuk bepergian dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Kualanamu;
- Bahwa benar YEN YEN alias ANI adalah orang yang memesan tiket atas nama Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dari Bandara Kualanamu dengan tujian Kamboja, kemudian Yen-Yen Alias Ani menyuruh terdakwa untuk melakukan Chek in dan melakukan boording pass terhadap ketiga penumpang tersebut. YEN YEN Alias ANI juga mengatakan agar terdakwa tidak meminta uang kepada ketiga penumpang tersebut namun terdakwa nantinya akan mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;
- Bahwa terdakwa mengetahui ketiga penumpang tersebut hendak dijadikan sebagai pekerja migran di Negara Kamboja dan terdakwa juga mengetahui bahwa ketiga penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai pekerja migran;
- Bahwa terdakwa baru pertama kali memberangkatkan orang yang bekerja ke Negara Kamboja ataupun Negara lain sebagai Pekerja Migran melalui Bandara Kualanamu sesuai petunjuk YEN YEN Alias ANI dan setiap memberangkatkan pekerja migran terdakwa selalu mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;
- Bahwa terdakwa tidak memenuhi persyaratan memiliki kompetensi, sehat jasmani dan rohani, terdaftar dan memiliki nomor kepesertaan Jaminan Sosial dan Memiliki dokumen lengkap yang dipersyaratkan sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Jeri Tri Hermes Silaturi – Analisis Penifdanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penempatan....

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesian Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan sudah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SAKSI I** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Instemasional Airport (KNIA) Kab. Deli Serdang saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **TERDAKWA** tindak pidana Orang Perorangan Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;
- Bahwa pada hari Rabu tgl 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi bahwa akan ada warga Kec. Lubuk Pakam yg akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu ke Subang dan tujuan akhir Kamboja, selanjutnya petugas beserta rekan kerja berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan di berangkatkan ke KAMBOJA. Sekira pukul 05.00 Wib, saksi dengan rekan kerja mengamankan terdakwa di UMKM Bandara Kualanamu areal Selasar Bandara Kualanamu yang merupakan penyedia tiket keberangkatan pesawat Korban TPPO. Pada pukul 05.30 WIB *saksi dan rekan kerja membawa terlapor dan 3 (tiga) orang yang akan diberangkatkan ke Kamboja beserta barang bukti ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut selanjutnya;*
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A10, nomor model : SM-A105G/DS, dengan IMEI 1 : 359313101989998, IMEI 2 : 359314101989996, dan nomor seri : RR8M8075W1X, Nomor HP : 081265562525, password HP : 202020, atas nama pemilik TENGKU HERMASYAH, 1 (satu) unit handphone OPPO A16 model CPH2269 dengan IMEI 1 : 867124055581151, IMEI 2 : 867124055581144, dan nomor seri : 6LDQ69TGHU9HTCOZ, tanpa password atas nama pemilik TENGKU HERMASYAH, 1 (satu) lembar



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Jeri Tri Hermes Silaturi – Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penempatan....

ticket pesawat Lion Group tujuan Batam degan rincian : TONI MAULANA dengan nomor ticket : 9902168616446, MUHAMMAD JODI PAASHYA dengan nomor ticket 9902168616447, MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR dengan nomor ticket : 9902168616448 tersebut adalah milik sdra T. HERMANSYAH;

- Bahwa Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Kamboja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**2. SAKSI II** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Instemasional Airport (KNIA) Kab. Deli Serdang saksi bersama rekan kerja saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa **TERDAKWA** tindak pidana Orang Perorangan Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;
- Bahwa pada hari Rabu tgl 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 wib saksi dan rekan kerja saksi mendapat informasi bahwa akan ada warga Kec. Lubuk Pakam yg akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu ke Subang dan tujuan akhir Kamboja, selanjutnya petugas beserta rekan kerja berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan di berangkatkan ke KAMBOJA. Sekira pukul 05.00 Wib, saksi dengan rekan kerja mengamankan terdakwa di UMKM Bandara Kualanamu areal Selasar Bandara Kualanamu yang merupakan penyedia tiket keberangkatan pesawat Korban TPPO. Pada pukul 05.30 WIB saksi dan rekan kerja membawa terlapor dan 3 (tiga) orang yang akan diberangkatkan ke Kamboja beserta barang bukti ke Mapolresta Deli Serdang untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut selanjutnya;
- Bahwa barang bukti yang diamankan berupa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A10, nomor model : SM-A105G/DS, dengan IMEI 1 : 359313101989998, IMEI 2 : 359314101989996, dan nomor seri : RR8M8075W1X, Nomor HP : 081265562525, password HP : 202020, atas nama pemilik TENGKU HERMASYAH, 1 (satu) unit handphone OPPO A16



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

model CPH2269 dengan IMEI 1 : 867124055581151 , IMEI 2 : 867124055581144 , dan nomor seri : 6LDQ69TGHU9HTCOZ, tanpa password atas nama pemilik TENGKU HERMASYAH, 1 (satu) lembar ticket pesawat Lion Group tujuan Batam degan rincian : TONI MAULANA dengan nomor ticket : 9902168616446, MUHAMMAD JODI PAASHYA dengan nomor ticket 9902168616447, MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR dengan nomor ticket : 9902168616448 tersebut adalah milik sdra T. HERMANSYAH;

- Bahwa Terdakwa, tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk Pengiriman Pekerja Migran Indonesia ke Kamboja tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan oleh Penuntut Umum;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**3. SAKSI III** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa benar saksi menerangkan saksi mulai bekerja di perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel usaha Tour dan Travel adalah sejak tahun 2018 hingga sekarang ini, dan pemilik perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel adalah **SAKSI IV** .
- Bahwa perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi sekarang ini bekerja adalah bergerak dibidang usaha penjualan tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan pemesanan hotel dan tour dalam negeri dan tuor luar negeri, pengurusan Visa dan Kitas. Dan letak tempat lokasi perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel adalah bertempat di Jalan Wahidin No. 65-A Kel. Pandau Hulu II Kec. Medan Area Kota Medan.
- Bahwa benar pekerjaan saksi di perusahan PT. ANGKASA Tour & Travel milik **SAKSI IV** adalah sebagai karyawan pekerja dan tugas pokok pekerjaan saksi yang harus saksi kerjakan sehari-harinya adalah melakukan CS ticketing, diantaranya: penjualan tiket airline negeri dan luar negeri, penjualan kamar hotel negeri dan luar negeri, penjualan tiket tour negeri dan luar negeri.
- Bahwa benar saksi menerangkan seseorang pernah memboking pembelian tiket Atas Nama MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA diperusaha tempat saksi bekerja di PT. ANGKASA Tour & Travel.



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang memboking pembelian tiket airline keberangkatan A.n MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA diusaha milik saksi PT. ANGKASA Tour & Travel, adalah terdaftar Atas Nama YEN YEN Alias ANI selaku pihak yang memesan pemboking pembelian tiket airline. Dan tujuan pesanan boking tiket airline tersebut adalah dengan tujuan batam, kemudian transit Subang, tujuan Kamboja/Phnom penh.
- Bahwa benar saksi tidak dapat mengenali YEN YEN Alias ANI selaku pihak yang yang memesan pembelian tiket keberangkatan MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA, tujuan pesanan boking tiket airline tersebut dengan tujuan batam, kemudian transit Subang, dan tujuan Kamboja/Phnom penh, karena saksi sama sekali belum pernah bertemu dengan orang tersebut.
- Bahwa benar YEN YEN Alias ANI dapat mengetahui perusaha PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi bekerja, dan memesan tiket keberangkatan An. MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA, pesanan boking tiket airline tersebut dengan tujuan batam, kemudian transit Subang, dan tujuan Kamboja/Phnom penh, pastinya saksi tidak mengetahuinya, namun perusaha PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi bekerja ada mengunakan iklan social media instagaram, Face Book dan sosial media Tik Tok, dan disocial media lainnya sehingga dapat diakses siapa saja dimedia social tentang keadaan dan usaha yang di kelolah di usaha kantor PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi bekerja, sehingga siapa saja orang dapat melakukan pemesanan tiket baik secara online maupun dengan cara langsung datang kekantor perusaha PT. ANGKASA Tour & Travel dan salah satunya saudara YEN YEN Alias ANI yang melakukan pemesanan boking tiket di perusaha tempat saksi bekerja secara online dan pembayaran secara transfer.
- Bahwa benar terdakwa **TERDAKWA** menjemput tiket airline keberangkatan dikantor perusahaan tempat saksi bekerja waktu itu adalah, karena tugas pokok terdakwa **TERDAKWA** adalah melakukan cek in tiket di konter airline, Cek In begasi castmer keberangkatan, dan penjemputan tamu dari kedatang, baik negeri maupun luar negeri, sehingga dengan sendirinya kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **TERDAKWA** setiap harinya, dan orang yang menyuruh terdakwa **TERDAKWA** untuk menjemput tiket keberangkatan tersebut dikantor tempat saksi bekerja



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

adalah sudah menjadi kewajibannya untuk melakukan penjemputan tiket dan melakukan cek in tiket di konter airline, Cek In begasi castmer keberangkatan, dan penjemputan tamu dari kedatang, baik negeri maupun luar negeri, karena hal tersebut adalah salah satu fasilitas, jika membeli tiket dari perusahaan tempat saksi bekerja, maka akan diberikan layanan tambahan kepada penumpang berupa bantuan cek in tiket di konter airline, bantuan Cek In begasi castmer keberangkatan baik negeri maupun luar negeri dan yang lainnya berupa penjemputan tamu dari kedatang, baik negeri maupun luar negeri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

**4. SAKSI IV** , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan di depan persidangan saksi berada dalam keadaan sehat jasmani dan Rohani;
- Bahwa saksi menerangkan saksi mulai bekerja di perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel usaha Tour dan Travel adalah sejak tahun 2018 hingga sekarang ini, dan pemilik perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel adalah **SAKSI IV** .
- Bahwa perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi sekarang ini bekerja adalah bergerak dibidang usaha penjualan tiket pesawat, tiket kereta api, tiket kapal laut, dan pemesanan hotel dan tour dalam negeri dan tuor luar negeri, pengurusan Visa dan Kitas. Dan letak tempat lokasi perusahaan PT. ANGKASA Tour & Travel adalah bertempat di Jalan Wahidin No. 65-A Kel. Pandau Hulu II Kec. Medan Area Kota Medan.
- Bahwa benar pekerjaan saksi di perusahan PT. ANGKASA Tour & Travel milik **SAKSI IV** adalah sebagai karyawan pekerja dan tugas pokok pekerjaan saksi yang harus saksi kerjakan sehari-harinya adalah melakukan CS ticketing, diantaranya: penjualan tiket airline negeri dan luar negeri, penjualan kamar hotel negeri dan luar negeri, penjualan tiket tour negeri dan luar negeri.
- Bahwa benar saksi menerangkan pernah seseorang memboking pembelian tiket Atas Nama MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA diperusaha tempat saksi bekerja di PT. ANGKASA Tour & Travel.
- Bahwa benar yang memboking pembelian tiket airline keberangkatan A.n MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA diusaha milik saksi PT. ANGKASA Tour & Travel, adalah



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

terdaftar Atas Nama YEN YEN Alias ANI selaku pihak yang memesan pemboking pembelian tiket airline. Dan tujuan pesanan boking tiket airline tersebut adalah dengan tujuan batam, kemudian transit Subang, tujuan Kamboja/Phnom penh.

- Bahwa benar saksi tidak dapat mengenali YEN YEN Alias ANI selaku pihak yang yang memesan pembelian tiket keberangkatan MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA, tujuan pesanan boking tiket airline tersebut dengan tujuan batam, kemudian transit Subang, dan tujuan Kamboja/Phnom penh, karena saksi sama sekali belum pernah bertemu dengan orang tersebut.

- Bahwa benar YEN YEN Alias ANI dapat mengetahui perusaha PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi bekerja, dan memesan tiket keberangkatan An. MUHAMMAD JODI PASHYA, OK. M. KURNIA PRIYANDY NUR, TONI MAULANA, pesanan boking tiket airline tersebut dengan tujuan batam, kemudian transit Subang, dan tujuan Kamboja/Phnom penh, pastinya saksi tidak mengetahuinya, namun perusaha PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi bekerja ada mengunakan iklan social media instagaram, Face Book dan sosial media Tik Tok, dan disocial media lainnya sehingga dapat diakses siapa saja dimedia social tentang keadaan dan usaha yang di kelolah di usaha kantor PT. ANGKASA Tour & Travel tempat saksi bekerja, sehingga siapa saja orang dapat melakukan pemesanan tiket baik secara online maupun dengan cara langsung datang kekantor perusaha PT. ANGKASA Tour & Travel dan salah satunya saudara YEN YEN Alias ANI yang melakukan pemesanan boking tiket di perusaha tempat saksi bekerja secara online dan pembayaran secara transfer.

- Bahwa benar terdakwa **TERDAKWA** menjemput tiket airline keberangkatan dikantor perusahaan tempat saksi bekerja waktu itu adalah, karena tugas pokok terdakwa **TERDAKWA** adalah melakukan cek in tiket di konter airline, Cek In begasi castmer keberangkatan, dan penjemputan tamu dari kedatang, baik negeri maupun luar negeri, sehingga dengan sendirinya kegiatan tersebut dilakukan oleh terdakwa **TERDAKWA** setiap harinya, dan orang yang menyuruh terdakwa **TERDAKWA** untuk menjemput tiket keberangkatan tersebut dikantor tempat saksi bekerja adalah sudah menjadi kewajibannya untuk melakukan penjemputan tiket dan melakukan cek in tiket di konter airline, Cek In begasi castmer keberangkatan, dan penjemputan tamu dari kedatang, baik negeri maupun



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

luar negeri, karena hal tersebut adalah salah satu fasilitas, jika membeli tiket dari perusahaan tempat saksi bekerja, maka akan diberikan layanan tambahan kepada penumpang berupa bantuan cek in tiket di konter airline, bantuan Cek In begasi castmer keberangkatan baik negeri maupun luar negeri dan yang lainnya berupa penjemputan tamu dari kedatang, baik negeri maupun luar negeri;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian saat itu terdakwa bersama dengan tiga orang penumpang pesawat yang hendak naik pesawat yang bernama MUHAMMAD JODI PASHYA, TONI MAULANA dan OK MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR.
- Bahwa benar sebabnya terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian, saat itu terdakwa sedang berada di Bandara KNIA, dan nantinya terdakwa akan membantu memberangkatkan penumpang pesawat dengan tujuan pekerja migran Indonesia menuju Negara Kamboja.
- Bahwa benar terdakwa dengan MUHAMMAD JODI PASHYA, TONI MAULANA dan OK MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR, tidak ada hubungan family atau kekeluargaan dengan terdakwa, namun terdakwa adalah yang akan membantu mereka berangkatkan orang tersebut ke Negara Kamboja untuk pekerja migran.
- Bahwa benar cara terdakwa bisa bersama dengan MUHAMMAD JODI PASHYA, TONI MAULANA dan OK MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR di Areal Selasar Bandara Kualanamu Kab. Deli Serdang dan nantinya akan terdakwa bantu untuk keberangkatan mereka menjadi pekerja migran di Negara Kamboja adalah karena selama ini terdakwa bekerja di perusahaan PT. ANGKASA Tour & Trevel yang bertempat di jalan Wahidin No. 65-A Kelurahan Panda Hulu II Kec. Medan Area Kota Medan, dan terdakwa adalah salah satu pekerja yang dipekerjakan didalam usaha tersebut sehingga terdakwa dapat bertemu dengan ketiga orang dimaksud karena mereka adalah sebagiannya yang membeli tiket keberangkatan pesawat dari usaha tempat terdakwa bekerja sehingga terdakwa dapat bertemu dengan orang tersebut dilokasi Bandara KNIA dan nantinya terdakwa akan membantu memberangkatkan mereka.
- Bahwa terdakwa jelaskan awalnya terdakwa di hubungi oleh sdr YEN YEN als ANI pada hari Senin tanggal 12 Juni 2023 sekira pukul 11.00 WIB



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengatakan "pak ada tamu mau berangkat tanggal 14 ke Batam, dokumennya ambil dikantor" kemudian di tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 20.00 WIB terdakwa kekantor untuk mengambil tiket dimaksud kepada saudara VIKTOR dan sdr VIKTOR menerangkan bahwasannya "tamu ini berangkat ke Batam. Bahwa keesokan harinya tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 02.30 WIB terdakwa berangkat dari rumah menuju Kualanamu. Sesampainya di Kualanamu sekitar pukul 03.30 WIB terdakwa dihubungi oleh salah satu orang diantara MUHAMMAD JODI PASHYA, TONI MAULANA dan OK MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR yang menginformasikan bahwasannya posisi mereka sudah di depan Super Air Jet. Bahwa beberapa menit kemudian terdakwa menghubungi kontak dimaksud namun tidak diangkat. Bahwa sekitar pukul 05.00 WIB terdakwa turun ke lantai 1 UMKM hendak memesan minum, kemudian di jemput dan dibawa oleh beberapa anggota Kepolisian;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti-bukti lainnya, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (a de charge) dan alat-alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A 10 nomor model : SM A105G/DS dengan IMEI 1 : 359313101989998 IMEI 2 : 359314101989996 dan nomor seri RR8M8075W1X Nomor HP : 081265562525 pasword HP : 202020 atas nama pemilik : **TERDAKWA**
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 model CPH2269 dan IMEI 1 : 867124055581151 IMEI 2 : 867124055581144 dan nomor seri : 6LDQ69TGHU9HTCOZ tanpa password atas nama pemilik **TERDAKWA**
- 1 (satu) lembar ticket pesawat Lion Group tujuan BATAM dengan rincian TONI MAULANA dengan nomor ticket : 9902168616446, MUHAMMAD JODI PASHYA dengan nomor ticket : 9902168616447 , MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR dengan nomor ticket : 9902168616448

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Persetujuan Penyitaan oleh Wakil Ketua PN. Lubuk Pakam Nomor 966 /Pen.Pid /SUS-SITA/ 2023/PN Lbp tanggal 17 Juli 2023, dan di depan persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa, dimana saksi-saksi dan Terdakwa mengenali barang bukti tersebut **;**



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Insternasional Airport (KNIA) Kab. Deli Serdang saksi PUTRA H.P INEM bersama dengan saksi JEFRI K. SEKALI melakukan penangkapan terhadap terdakwa **TERDAKWA** tindak pidana Orang Perorangan Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira 02.30 Wib, saksi Boyke Barus dan rekan yang bernama Putra H. Pinem dan Jefri K.Sekali (anggota kepoliasian) mendapat informasi bahwa ada orang (pekerja migran) yang yang akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu transit Subang dan tujuan akhir Kamboja, selanjutya saksi Boyke Barus dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan diberangkatkan ke Kamboja yakni Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana. Ketika diinterogasikan Saksi Muhammad Jodi Pashya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2023, saksi membuka situs Market Place Lubuk Pakam untuk mencari pekerjaan karena sudah lama menganggur, lalu saksi Muhammad Jodi Pasha menemukan postingan yang berisi "dibutuhkan tenaga kerja ke kamboja" lalu saksi menyukai postingan tersebut dan seminggu kemudian saksi dihubungi melalui Whatshap oleh nomor +855966933896 dan mengenalkan dirinya bernama ANI dan langsung bertanya "apa benar kamu mau bekerja di Kamboja? Kerjanya di depan Komputer, balas-balas chat orang, ada transfer juga, kerja 12 jam menggunakan sosial media dan gajinya Rp.12.000.000,-" lalu dijawab oleh saksi Muhammad Jodi "iya buk, betul" kemudian dijawab "kalau memang mau silahkan urus paspor, kalau sudah selesai paspornya hubungi saya. Ada berapa orang" karena saat itu Saksi Muhammad Jodi Pashya sedang bersama saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana, maka saksi Muhammad Jodi bertanya kepada saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dan mereka pun menjawab mau sehingga saksi Muhammad Jodi menjawab "ada 3 orang" Setelah selesai mengurus Paspor, Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana menghubungi Ani lalu Ani menyuruh para saksi untuk menunggu kabar keberangkatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 orang yang bernama Ani menghubungi saksi Muhammad Jodi



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memberitahukan jadwal keberangkatan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib dengan pesawat dari Bandara Kualanamu. Lalu Ani juga menginformasikan bahwasanya nantinya di bandara Kualanamu para saksi sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama **TERDAKWA** (terdakwa) yang akan mengurus segala administrasi, baik passport maupun bording pas lalu Ani mengirimkan nomor kontak Handphon terdakwa (081265562525), Selanjutnya saksi Muhammmad Jodi menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan terdakwa menjawab bahwa tiket dan bording pass akan diterima pada hari keberangkatan di Bandara Kualanamu pukul 03.00 Wib, Sekira pukul 05.00 Wib saksi Boyke Barus dan rekan mengamankan terdakwa di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang. Terdakwa bekerja di perusahaan PT.ANGKASA Tour dan Travel yang bergerak dibidang usaha penjualan tiket Tour dan Travel dan oleh karenanya terdakwa ditugaskan oleh PT.ANGKASA Tour dan Travel di bandara untuk membantu penumpang untuk bepergian dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Kualanamu;

- Bahwa benar YEN YEN alias ANI adalah orang yang memesan tiket atas nama Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dari Bandara Kualanamu dengan tujian Kamboja, kemudian Yen-Yen Alias Ani menyuruh terdakwa untuk melakukan Chek in dan melakukan boording pass terhadap ketiga penumpang tersebut. YEN YEN Alias ANI juga mengatakan agar terdakwa tidak meminta uang kepada ketiga penumpang tersebut namun terdakwa nantinya akan mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;
- Bahwa terdakwa mengetahui ketiga penumpang tersebut hendak dijadikan sebagai pekerja migran di Negara Kamboja dan terdakwa juga mengetahui bahwa ketiga penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai pekerja migran;
- Bahwa terdakwa baru 1 kali memberangkatkan orang yang bekerja ke Negara Kamboja ataupun Negara lain sebagai Pekerja Migran melalui Bandara Kualanamu sesuai petunjuk YEN YEN Alias ANI dan setiap memberangkatkan pekerja migran terdakwa selalu mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri disebabkan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang


UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta -fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas yaitu Dakwaan Primair melanggar **Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesian Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana**, Subsidair melanggar **Pasal 83 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesian Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana**;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun secara Subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Primair terlebih dahulu, apabila dakwaan Primair telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi, sebaliknya apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidair dan demikian selanjutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Primair melanggar **Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesian Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Setiap Orang" ;
2. Unsur "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran) ";
3. Unsur "Yang melakukan turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur "Setiap Orang" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah siapa saja atau barang siapa yang menjadi subyek hukum pendukung hak dan kewajiban serta dapat dimintai pertanggungan-jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi buku II Mahkamah Agung RI dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "barang siapa" atau "*HIJ* " sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta segala surat-surat yang terlampir dalam berkas perkara dan pembenaran Terdakwa terhadap identitasnya di depan persidangan, maka benar yang diadili didepan persidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu jelas pengertian setiap orang yang dimaksud dalam aspek ini adalah Terdakwa **TERDAKWA** yang dihadapkan kedepan persidangan, sehingga Majelis berpendirian unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti sebagai pelaku tindak pidana yang didakwakan akan ditentukan setelah seluruh unsur delik dipertimbangkan;

**Ad.2. Unsur "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran) ";**

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 ayat 19 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia menentukan bahwa yang dimaksud dengan "Orang" adalah orang perseorangan atau korporasi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian Orang Perseorangan di atas, dihubungkan dengan teori tentang subjek hukum "orang" dalam lapangan ilmu hukum pidana, Majelis Hakim berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan "Orang Perseorangan" dalam hal ini diartikan sebagai orang selaku subjek hukum yang melakukan tindak pidana perlindungan migran Indonesia yang atas perbuatannya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia, bahwa Pelaksana penempatan Pekerja Migran Indonesia keluar negeri terdiri atas :

a. Badan;

b. Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


c. Perusahaan yang akan menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri;

Menimbang, bahwa Pasal 69 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Tenaga Migran Indonesia menyebutkan orang perseorangan dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "dilarang" menurut ketentuan Undang-undang ditujukan kepada perbuatan (keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), yang tidak boleh dilakukan dengan disertai sanksi/ancaman berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, tanpa memandang perbuatan tersebut disengaja ataupun tidak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Pekerja Migran Indonesia adalah setiap Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan "Dilarang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia" adalah larangan untuk melakukan kegiatan penempatan Warga Negara Indonesia yang akan, sedang atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian di atas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa ada melakukan perbuatan yang dilarang yaitu melakukan melakukan kegiatan penempatan Pekerja Migran Indonesia untuk itu, seperti diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Insternasional Airport (KNIA) Kab. Deli Serdang saksi PUTRA H.P INEM bersama dengan saksi JEFRI K. SEKALI melakukan penangkapan terhadap terdakwa **TERDAKWA** tindak pidana Orang Perorangan Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira 02.30 Wib, saksi Boyke Barus dan rekan yang bernama Putra H. Pinem dan Jefri



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

K.Sekali (anggota kepoliasian) mendapat informasi bahwa ada orang (pekerja migran) yang yang akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu transit Subang dan tujuan akhir Kamboja, selanjutya saksi Boyke Barus dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan diberangkatkan ke Kamboja yakni Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana. Ketika diinterogasikan Saksi Muhammad Jodi Pashya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2023, saksi membuka situs Market Place Lubuk Pakam untuk mencari pekerjaan karena sudah lama menganggur, lalu saksi Muhammad Jodi Pasha menemukan postingan yang berisi "dibutuhkan tenaga kerja ke kamboja" lalu saksi menyukai postingan tersebut dan seminggu kemudian saksi dihubungi melalui Whatshap oleh nomor +855966933896 dan mengenalkan dirinya bernama ANI dan langsung bertanya "apa benar kamu mau bekerja di Kamboja? Kerjanya di depan Komputer, balas-balas chat orang, ada transfer juga, kerja 12 jam menggunakan sosial media dan gajinya Rp.12.000.000,-" lalu dijawab oleh saksi Muhammad Jodi "iya buk, betul" kemudian dijawab "kalau memang mau silahkan urus paspor, kalau sudah selesai paspornya hubungi saya. Ada berapa orang" karena saat itu Saksi Muhammad Jodi Pashya sedang bersama saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana, maka saksi Muhammad Jodi bertanya kepada saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dan mereka pun menjawab mau sehingga saksi Muhammad Jodi menjawab "ada 3 orang" Setelah selesai mengurus Paspor, Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana menghubungi Ani lalu Ani menyuruh para saksi untuk menunggu kabar keberangkatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 orang yang bernama Ani menghubungi saksi Muhammad Jodi untuk memberitahukan jadwal keberangkatan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib dengan pesawat dari Bandara Kualanamu. Lalu Ani juga menginformasikan bahwasanya nantinya di bandara Kualanamu para saksi sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama **TERDAKWA** (terdakwa) yang akan mengurus segala administrasi, baik passport maupun bording pas lalu Ani mengirimkan nomor kontak Handphon terdakwa (081265562525), Selanjutnya saksi Muhammmad Jodi menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan terdakwa menjawab bahwa tiket dan bording pass akan diterima pada hari keberangkatan di Bandara Kualanamu pukul 03.00 Wib, Sekira pukul 05.00 Wib saksi Boyke Barus dan rekan mengamankan terdakwa **TERDAKWA**



UNIVERSITAS MEDAN AREA
----------------------------------------------------
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
----------------------------------------------------
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** bekerja di perusahaan PT.ANGKASA Tour dan Travel yang bergerak dibidang usaha penjualan tiket Tour dan Travel dan oleh karenanya terdakwa **TERDAKWA** ditugaskan oleh PT.ANGKASA Tour dan Travel di bandara untuk membantu penumpang untuk bepergian dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Kualanamu;

Menimbang, bahwa YEN YEN alias ANI adalah orang yang memesan tiket atas nama Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dari Bandara Kualanamu dengan tujian Kamboja, kemudian Yen-Yen Alias Ani menyuruh terdakwa **TERDAKWA** untuk melakukan Chek in dan melakukan boording pass terhadap ketiga penumpang tersebut. YEN YEN Alias ANI juga mengatakan agar terdakwa **TERDAKWA** tidak meminta uang kepada ketiga penumpang tersebut namun terdakwa **TERDAKWA** nantinya akan mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

Menimbang Bahwa terdakwa **TERDAKWA** mengetahui ketiga penumpang tersebut hendak dijadikan sebagai pekerja migran di Negara Kamboja dan terdakwa **TERDAKWA** juga mengetahui bahwa ketiga penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai pekerja migran;

Menimbang Bahwa terdakwa **TERDAKWA** baru 1 kali memberangkatkan orang yang bekerja ke Negara Kamboja ataupun Negara lain sebagai Pekerja Migran melalui Bandara Kualanamu sesuai petunjuk YEN YEN Alias ANI dan setiap memberangkatkan pekerja migran terdakwa **TERDAKWA** selalu mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

Menimbang Bahwa terdakwa **TERDAKWA** tidak berhak untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri disebabkan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa atas uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa **TERDAKWA** telah terbukti melakukan perbuatan "kegiatan penempatan pekerja migran di Indonesia" padahal mereka tidak berhak untuk melakukan hal itu sehingga menurut hukum, perbuatan Terdakwa tersebut merupakan bentuk perbuatan yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 81 Undang-Undang Republik



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id


Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan demikian maka unsur "Orang perseorangan yang melaksanakan penempatan Pekerja Migran Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 (orang perorangan dilarang melaksanakan penempatan pekerja Migran)", telah terpenuhi;

**Ad.3. Unsur "Yang melakukan turut serta melakukan atau yang menyuruh melakukan perbuatan tersebut";**

Menimbang, bahwa dalam ilmu hukum pidana unsur ini juga biasa disebut unsur 'secara bersama-sama atau Turut Serta' dan berdasarkan ketentuan pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP menentukan bahwa : "dihukum sebagai orang yang melakukan peristiwa pidana : orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu";

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah perbuatan Terdakwa adalah perbuatan orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan tindak pidana?;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan pembuktian unsur ini, maka segala uraian tentang pertimbangan wujud perbuatan materil Terdakwa seperti telah dipertimbangkan dalam unsur ke-2 di atas, dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam uraian unsur ini dan satu sama lain merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, dan dihubungkan dengan bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum bahwa, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2022, sekitar pukul 05.00 Wib di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Insternasional Airport (KNIA) Kab. Deli Serdang saksi PUTRA H.P INEM bersama dengan saksi JEFRI K. SEKALI melakukan penangkapan terhadap terdakwa **TERDAKWA** tindak pidana Orang Perorangan Yang Dengan Sengaja Melaksanakan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Yang Tidak Memenuhi Persyaratan;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira 02.30 Wib, saksi Boyke Barus dan rekan yang bernama Putra H. Pinem dan Jefri K.Sekali (anggota kepoliasian) mendapat informasi bahwa ada orang (pekerja migran) yang yang akan diberangkatkan via Bandara Kualanamu transit Batam lalu transit Subang dan tujuan akhir Kamboja, selanjutya saksi Boyke Barus dan rekan melakukan penyelidikan ke lokasi yang diinformasikan, dan berhasil mengamankan 3 orang laki-laki yang akan diberangkatkan ke Kamboja yakni



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana. Ketika diinterogasikan Saksi Muhammad Jodi Pashya menerangkan bahwa pada bulan Mei 2023, saksi membuka situs Market Place Lubuk Pakam untuk mencari pekerjaan karena sudah lama menganggur, lalu saksi Muhammad Jodi Pasha menemukan postingan yang berisi "dibutuhkan tenaga kerja ke kamboja" lalu saksi menyukai postingan tersebut dan seminggu kemudian saksi dihubungi melalui Whatshap oleh nomor +855966933896 dan mengenalkan dirinya bernama ANI dan langsung bertanya "apa benar kamu mau bekerja di Kamboja? Kerjanya di depan Komputer, balas-balas chat orang, ada transfer juga, kerja 12 jam menggunakan sosial media dan gajinya Rp.12.000.000,-" lalu dijawab oleh saksi Muhammad Jodi "iya buk, betul" kemudian dijawab "kalau memang mau silahkan urus paspor, kalau sudah selesai paspornya hubungi saya. Ada berapa orang" karena saat itu Saksi Muhammad Jodi Pashya sedang bersama saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana, maka saksi Muhammad Jodi bertanya kepada saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dan mereka pun menjawab mau sehingga saksi Muhammad Jodi menjawab "ada 3 orang" Setelah selesai mengurus Paspor, Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana menghubungi Ani lalu Ani menyuruh para saksi untuk menunggu kabar keberangkatan. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 12 Juni 2023 orang yang bernama Ani menghubungi saksi Muhammad Jodi untuk memberitahukan jadwal keberangkatan pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 sekira pukul 05.30 Wib dengan pesawat dari Bandara Kualanamu. Lalu Ani juga menginformasikan bahwasanya nantinya di bandara Kualanamu para saksi sudah ditunggu oleh seseorang yang bernama **TERDAKWA** (terdakwa) yang akan mengurus segala administrasi, baik passport maupun bording pas lalu Ani mengirimkan nomor kontak Handphon terdakwa (081265562525), Selanjutnya saksi Muhammmad Jodi menghubungi terdakwa untuk menanyakan perihal tersebut dan terdakwa menjawab bahwa tiket dan bording pass akan diterima pada hari keberangkatan di Bandara Kualanamu pukul 03.00 Wib, Sekira pukul 05.00 Wib saksi Boyke Barus dan rekan mengamankan terdakwa **TERDAKWA** di Areal Selasar Lokasi UMKM Bandara Kualanamu Internasional Airport (KNIA) Kabupaten Deli Serdang.

Menimbang, bahwa Terdakwa **TERDAKWA** bekerja di perusahaan PT.ANGKASA Tour dan Travel yang bergerak dibidang usaha penjualan tiket Tour dan Travel dan oleh karenanya terdakwa **TERDAKWA** ditugaskan oleh



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Jeri Tri Hermes Silaturi – Analisis Pemidanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penempatan....

PT.ANGKASA Tour dan Travel di bandara untuk membantu penumpang untuk bepergian dengan menggunakan pesawat melalui Bandara Kualanamu;

Menimbang, bahwa YEN YEN alias ANI adalah orang yang memesan tiket atas nama Saksi Muhammad Jodi Pashya, saksi Ok M Kurnia Priyandi Nur dan saksi Toni Maulana dari Bandara Kualanamu dengan tujian Kamboja, kemudian Yen-Yen Alias Ani menyuruh terdakwa **TERDAKWA** untuk melakukan Chek in dan melakukan boording pass terhadap ketiga penumpang tersebut. YEN YEN Alias ANI juga mengatakan agar terdakwa **TERDAKWA** tidak meminta uang kepada ketiga penumpang tersebut namun terdakwa **TERDAKWA** nantinya akan mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

Menimbang Bahwa terdakwa **TERDAKWA** mengetahui ketiga penumpang tersebut hendak dijadikan sebagai pekerja migran di Negara Kamboja dan terdakwa **TERDAKWA** juga mengetahui bahwa ketiga penumpang tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen yang sah sebagai pekerja migran;

Menimbang Bahwa terdakwa **TERDAKWA** baru 1 kali memberangkatkan orang yang bekerja ke Negara Kamboja ataupun Negara lain sebagai Pekerja Migran melalui Bandara Kualanamu sesuai petunjuk YEN YEN Alias ANI dan setiap memberangkatkan pekerja migran terdakwa **TERDAKWA** selalu mendapat upah dari YEN YEN Alias ANI;

Menimbang Bahwa terdakwa **TERDAKWA** tidak berhak untuk menempatkan Pekerja Migran Indonesia ke luar negeri disebabkan bukan merupakan Badan, Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia atau Perusahaan yang menempatkan Pekerja Migran Indonesia untuk kepentingan perusahaan sendiri sebagaimana ketentuan UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan demikian unsur "Yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta" ini, telah terpenuhi pula dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 UU RI Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesian Jo Pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabkan pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang berat ringannya hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa yang dalam hal ini Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalaninya dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan penjara, maka Majelis Hakim akan menjatuhkan hukuman yang sesuai dengan perbuatan Terdakwa dengan didasarkan kepada asas keadilan, asas kepastian hukum dan asas kemanfaatan serta mempertimbangkan terhadap putusan-putusan terdahulu dalam perkara yang sejenis untuk menghindari terjadinya disparitas hukuman;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatannya, lebih tegasnya pidana yang dijatuhkan bukan untuk nestapa, akan tetapi bersifat *edukatif*, agar Terdakwa tidak melakukan perbuatannya lagi serta merupakan *preventif* bagi masyarakat lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim maka Majelis sependapat dengan Penuntut Umum mengenai kwalifikasi perbuatan yang dilakukan Terdakwa namun tidak sependapat mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan sebagai berikut : Bahwa pemidanaan bukanlah bersifat balas dendam, untuk menjatuhkan berat ringannya hukuman terhadap Terdakwa Majelis Hakim tidak boleh terpengaruh isu (opini) yang berkembang di masyarakat, tidak boleh menuruti perasaan suka atau tidak suka, apalagi atas dasar kebencian, tidak memandang siapa sebagai Terdakwa, maka untuk menentukan hukuman apa atau berat ringannya hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sudah selayaknya Majelis Hakim memperhatikan perasaan keadilan masyarakat (*sosial Justice*) dan memperhatikan moral si pelaku/terdakwa (*moral Justice*); Oleh sebab itu, menurut Majelis Hakim tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum tersebut



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak mencerminkan asas proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa . Majelis Hakim berpendapat, penghukuman haruslah sepadan dengan tindak pidana yang telah dilakukan ( *punishment should fit the crime* ). Berdasarkan alasan-alasan diatas maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa sebagaimana didalam amar putusan adalah dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditangkap dan ditahan selama ini maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dan berdasarkan Pasal 193 ayat (2) Huruf b KUHP ditetapkan pula Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A 10 nomor model : SM-A105G/DS dengan IMEI 1 : 359313101989998 IMEI 2 : 359314101989996 dan nomor seri RR8M8075W1X Nomor HP : 081265562525 pasword HP : 202020 atas nama pemilik : **TERDAKWA** , 1 (satu) unit handphone OPPO A16 model CPH2269 dan IMEI 1 : 867124055581151 IMEI 2 : 867124055581144 dan nomor seri : 6LDQ69TGHU9HTCOZ tanpa password atas nama pemilik **TERDAKWA** , 1 (satu) lembar ticket pesawat Lion Group tujuan BATAM dengan rincian TONI MAULANA dengan nomor ticket : 9902168616446, MUHAMMAD JODI PASHYA dengan nomor ticket : 9902168616447, MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR dengan nomor ticket : 9902168616448 , yang telah dipergunakan oleh Terdakwa **TERDAKWA** untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa terdak wa merugikan Negara ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama pesidangan berlangsung;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Undang-Undang Republik Indonesia No.18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Jo. Pasal 55 ayat



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
Document Accepted 21/4/25
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Jeri Tri Hermes Silaturi – Analisis Penifdanaan terhadap Pelaku Kejahatan Penempatan....

(1) ke 1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

**1.** Menyatakan Terdakwa **TERDAKWA** tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Orang per seorangan yang Turut serta tanpa hak menempatkan Pekerja Migran Indonesia" dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

**2.** Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **TERDAKWA** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan denda sejumlah Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;

**3.** Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

**4.** Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**5.** Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit handphone SAMSUNG GALAXY A 10 nomor model : SM-A105G/DS dengan IMEI 1 : 359313101989998 IMEI 2 : 359314101989996 dan nomor seri RR8M8075W1X Nomor HP : 081265562525 pasword HP : 202020 atas nama pemilik : **TERDAKWA**;
- 1 (satu) unit handphone OPPO A16 model CPH2269 dan IMEI 1 : 867124055581151 IMEI 2 : 867124055581144 dan nomor seri : 6LDQ69TGHU9HTCOZ tanpa password atas nama pemilik **TERDAKWA**;
- 1 (satu) lembar ticket pesawat Lion Group tujuan BATAM dengan rincian TONI MAULANA dengan nomor ticket : 9902168616446, MUHAMMAD JODI PASHYA dengan nomor ticket : 9902168616447, MUHAMMAD KURNIA PRIYANDY NUR dengan nomor ticket : 9902168616448;

**Dirampas untuk dimusnahkan**;

**6.** Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, pada hari Selasa, tanggal 22 Agustus 2023, oleh kami, Roziyanti, S.H., sebagai Hakim Ketua , Asraruddin Anwar, S.H.., M.H. , Irwansyah, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, serta dihadiri oleh Eva Santa Rosa Sitepu, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Deli Serdang dan Terdakwa menghadap sendiri;

| Hakim Anggota, | Hakim Ketua, |
|---|---|
| Asraruddin Anwar, S.H.., M.H. | Roziyanti, S.H. |
| Irwansyah, S.H.. | |

Panitera Pengganti,

Hafiza Ulfa Lubis, SH.,MH



UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25
Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Surat Keterangan Riset

**UNIVERSITAS MEDAN AREA**
**FAKULTAS HUKUM**

Kampus I Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 Fax. (061) 7366012 Medan 20223
Kampus II Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 Fax. (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 475/FH/01.10/III/2024 — 4 Maret 2024
Lampiran : —
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara

Kepada Yth
**Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**
di-
Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : Jeri Tri Herries Sianturi
N I M : 208400165
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di **Pengadilan Negeri Lubuk Pakam**, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul " *Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penempatan Pekerja Migran Secara Illegal ( Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/Pid.SUS/2023/PN LUBUK PAKAM)*"

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpin.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,

**Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH**

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25



Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

## Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Riset

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI MEDAN
PENGADILAN NEGERI LUBUK PAKAM KELAS I-A
JL. JENDERAL SUDIRMAN NO. 69 LUBUK PAKAM 20512 SUMATERA UTARA

Nomor : W2.U4 / [illegible] / Hk.00/V/2024
Lampiran : 1 (satu) lembar
Hal : Permohonan Pengambilan Data/ Riset dan Wawancara

Lubuk Pakam, 15 Mei 2024
Kepada Yth.
Dekan
Universitas Medan Area
Fakultas Hukum
Jl. Kolam No. 1 Medan Estate
di,-
Medan

Dengan hormat,

Sehubungan dengan surat Saudara Nomor : 475/FH/01.10/III/2024, tanggal 4 Maret 2024, perihal sebagaimana pada pokok surat dari Dekan Universitas Medan Area Fakultas Hukum, bahwa Mahasiswa yang bernama :

Nama : Jeri Tri Hernes Sianturi
NIM : 208400165
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Kepidanaan

bersama kami memberi keterangan telah selesai melaksanakan Pengambilan Data / Riset dan Wawancara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A, Guna Menyelesaikan Tugas Akhir (Skripsi) Dengan Judul *"Analisis Pemidanaan Terhadap Pelaku Kejahatan Penempatan Pekerja Migran Secara Negal (Studi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 1129/Pid.Sus/2023/PN Lubuk Pakam)"*.

Demikianlah kami sampaikan, atas perhatian kami haturkan terima kasih.

An. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam
PANITERA

SYAWAL ASWAD SIREGAR, SH, M.Hum.
NIP. 19721112 199403 1 002

Tembusan :
1. Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Kelas I-A (sebagai laporan).
2. Arsip (Kepaniteraan Hukum).

Dipindai dengan CamScanner

UNIVERSITAS MEDAN AREA
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25



Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25

Dokumentasi bersama Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Bapak Irwansyah, SH,MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA
---
© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang
---
1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Document Accepted 21/4/25



Access From (repository.uma.ac.id)21/4/25